

**STUDI KOMPARATIF ASURANSI JiWA  
KONVENSIONAL DAN TAKAFUL DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh :

**SITI AMINAH CANIAGO**  
NIM.:9901041

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam  
Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta 2001**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

## PENGESAHAN

Nama : SITI AMINAH CANIAGO, S.Ag.  
Tempat/tgl.lahir : Bandung, 7 September 1968  
No. Peserta : 9901041  
NIMKO : 99/UII/III/0675  
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/0111  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA  
KONVENSIONAL DAN TAKAFUL DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Jogjakarta, 25 Juli 2001

Ketua Program,

Dr. H. Imam Syafi'ie, MA

D/Tesis/Nilai-T/0/24/7/2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : SITI AMINAH CANIAGO, S.Ag.  
Tempat/tgl.lahir : Bandung, 7 September 1968  
No. Peserta : 9901041  
NIMKO : 99/UII/III/0675  
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/0111  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA  
KONVENSIIONAL DAN TAKAFUL DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ketua Sidang : Dra. Rahmani Timorita, Y. M.Ag.

Sekretaris Sidang, : Drs. Yusdani, M.Ag.

Pembimbing : Drs. H. Edi Suandy Hamid., M.Ec.

Penguji I : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Penguji II : Drs. Dumairy, MA

Diuji di Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2001

Pukul : 10.30-11.30 WIB

Hasil/Nilai : 71,63/B

Predikat : Sangat Memuaskan

D/Tesis/Nilai-T/0/24/7/20



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA  
KONVENSIIONAL DAN TAKAFUL DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI

Ditulis oleh : SITI AMINAH CANIAGO, S.Ag.

No. Peserta : 9901041

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di dewan Penguji pada Program  
Pascasarjana Magister Studi Islam (S2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 2 - Juny. 2001

Pembimbing

Dr. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Dengan terselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, MA selaku ketua Pengelola Program MSI-UH Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Edy Suandi Hamid MEd, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
3. Teman-teman seangkatan yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi serta kerja sama yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai perpustakaan MSI-UH yang telah membantu dengan sukarela dalam hal penyediaan buku-buku referensi dan literatur yang tersedia di pustakaan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai akademisi MSI-UH yang telah membantu terselenggara dan terselesaikannya tesis ini.

6. Semua kalangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya disebabkan oleh kemampuan, sulitnya memperoleh data, dan tersedianya waktu dalam penulisan. Untuk itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik dan saran dari para pembaca sekalian.



Yogyakarta, April 2001

PENULIS

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA  
(SITI AMINAH CANIAGO)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Studi Pustaka.....	6
F. Landasan Teoretis.....	7
1. Objek suransi.....	7
2. Konsep Risiko.....	11
3. Konsep-konsep Penilaian Investasi.....	14
1) Nilai waktu uang.....	14
a) Nilai Masa yang akan Datang (FV).....	14
b) Nilai Sekarang (PV).....	15
2) <i>Net Present Value</i> (NPV).....	17
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Objek Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Penelitian.....	19
4. Analisis Data.....	19
I. Batasan Masalah.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM ASURANSI.....	21
A. Pengertian Asuransi.....	21
B. Peran Asuransi.....	23
C. Industri Asuransi.....	24
D. Cara Penjualan Asuransi.....	29
E. Asuransi Jiwa.....	34

1. Pengertian Asuransi Jiwa.....	34
2. Dasar Dasar Asuransi Jiwa.....	35
1) Sifat Dasar Asuransi Jiwa.....	35
2) Perbedaan dengan Kontrak Asuransi Lainnya.....	36
3) Asuransi Jiwa bukan Merupakan Kontrak Indemnity.....	36
4) Risiko yang Unik.....	37
3. Dasar-dasar Ekonomis Asuransi Jiwa.....	38
4. Evaluasi Perusahaan Asuransi Jiwa.....	39
5. Objektif Asuransi Jiwa.....	43
6. Elemen Pembebanan Asuransi Jiwa.....	45
7. Prinsip-prinsip Asuransi Jiwa.....	48
1) Kategori Asuransi Jiwa.....	48
2) Asuransi Jiwa Berjangka.....	49
3) Premi Asuransi Jiwa Berjangka.....	52
4) Asuransi Jiwa Seumur Hidup.....	53
5) Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup.....	56
6) Polis Dwi Guna.....	59
7) Premi Asuransi Dwi Guna.....	59
8. Polis Untuk Kegunaan Khusus.....	60
F. Pengertian Asuransi Konvensional.....	63
G. Pengertian asuransi Takaful.....	65
H. Perbedaan Antara Asuransi Takaful dengan Konvensional.....	75
I. Bentuk dan Sifat asuransi.....	87
J. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Asuransi.....	88
K. Jenis-jenis Asuransi.....	90
L. Ciri-ciri Akad dalam asuransi.....	93
<b>BAB III PELAKSANAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN TAKAFUL.....</b>	<b>94</b>
A. Pelaksanaan Asuransi Konvensional.....	94
1. Dasar Pemilihan AIG LIPPO.....	94
2. Sekilas Tentang Strategi AIG LIPPO.....	96
3. Perkembangan Asuransi AIG LIPPO.....	96
4. Ketentuan umum Polis dalam asuransi LIPPO.....	97
B. Pelaksanaan Asuransi Takaful.....	103
1. Macam-macam Produk Asuransi Takaful.....	107
2. Sistem dan Pengelolaan Dana Asuransi Takaful.....	111
3. Pendapatan dan Biaya Takaful.....	113
1) Investasi.....	114
2) Retakaful.....	115
4. Ilustrasi Takaful Dana Investasi.....	116

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	118
A. Konsep-konsep Penilaian Asuransi.....	118
1. Asuransi Konvensional.....	119
1) Tidak Terjadi Meninggal.....	121
2) Terjadi Meninggal.....	122
2. Asuransi Takaful.....	123
1) Tidak Terjadi Meninggal.....	125
2) Terjadi Meninggal.....	126
B. Perbandingan NPV antara Konvensional dan Takaful.....	127
1. Tidak Meninggal.....	128
2. Terjadi Meninggal.....	129
C. Manfaat Ekonomi yang Diperoleh nasabah.....	131
1. Asuransi Konvensional.....	131
2. Asuransi Takaful.....	132
D. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Takaful.....	135
BAB V: PENUTUP.....	138
A. Simpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141



LAMPIRAN

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## ABSTRAK

Industri asuransi akhir-akhir ini sudah mulai mengalami peningkatan, sejak negeri ini dilanda krisis pada tahun 1997. Asuransi jiwa yang banyak diminati oleh kalangan menengah kebawah tumbuh dan berkembang dengan menawarkan keuntungan beragam yang menarik untuk peserta. Dalam perkembangan dunia perasuransian sekarang ini, ada alternatif lain yang dilakukan orang, khususnya umat Islam untuk menjalankan proteksi demi kelangsungan hidup keluarganya. Baru-baru ini ada dua macam industri asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yaitu konvensional dan takaful.

Asuransi takaful maupun asuransi konvensional, keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan atas risiko secara ekonomis apabila seseorang meninggal dunia dalam masa asuransi.

Kedua asuransi ini, pada prinsipnya secara teoritik sama, baik asuransi takaful maupun konvensional, yaitu menawarkan jasa perlindungan untuk berbagi risiko, namun dalam operasionalnya ada beberapa hal yang perlu adanya penilaian, terutama dari aspek syari'ah, karena ada tiga pokok yang perlu dipertimbangkan dalam asuransi konvensional, yaitu yang dipertanggungkan, premi pertanggungungan dari sejumlah uang, dan pertanggungungan yang sifatnya tidak pasti.

Asuransi jiwa pada asuransi konvensional dirancang menarik dengan adanya unsur tabungan dan proteksi kalau terjadi meninggal. Asuransi takaful dalam operasionalnya memiliki dua konsep, pertama pesertanya saling tolong-menolong, saling tanggung menanggung, dan kedua mempunyai konsep *ruudarahah* yaitu bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana angsuran peserta, yang saling menimbulkan risiko di antara sesama, sehingga satu dan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, penulis ingin membahas tentang manfaat ekonomis dari kedua asuransi tersebut, dan melakukan perbandingan dari keduanya. Apakah peserta dapat diuntungkan secara ekonomis atau tidak dengan tidak terlepas dari syari'ah Islam. Selain dari itu, penulis juga membahas dasar hukum operasional dari kedua asuransi tersebut, terutama menurut ajaran Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan pendapat Ulama.

Dari pembahasan tesis ini, penulis akan menyimpulkan perbandingan kedua asuransi tersebut secara ekonomis, dari sini dapat kita ketahui manakah dari kedua asuransi ini yang lebih bermanfaat secara ekonomis, dan penulis membuat perbedaan dari kedua asuransi secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami. Dengan adanya pembahasan dan didapati perbandingan serta perbedaan asuransi ini, maka hal ini bisa memberikan gambaran apakah pada asuransi kita layak menginvestasikan uang atau tidak guna menepis anggapan bahwa kebanyakan peserta masuk asuransi untuk mencari keuntungan secara finansial dan bukan untuk proteksi.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &**  
**Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987**  
**tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nun	n	-
ر	wawu	w	-
هـ	hā'		
ء	hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'		

#### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap  
 أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

#### C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

*A* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَسٌ ditulis *mu'annas*

**H. Kata Sandang Alif+Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *a/-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan sains dan teknologi modern saat ini telah menimbulkan perubahan yang berarti, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Perubahan ini terjadi baik dalam pola pikir maupun dalam perilaku manusia sehari-hari. Pola hidup lama telah bergeser ke pola hidup yang baru, masyarakat agraris telah berubah menjadi masyarakat industri modern. Proses industrialisasi telah begitu cepat berjalan sehingga perubahan yang dialami oleh manusia dapat digambarkan sebagai sebuah revolusi.<sup>1</sup>

Perubahan yang terjadi begitu cepat tampaknya telah menghasilkan berbagai keuntungan material, namun di sisi lain telah memperbesar kemungkinan meningkatnya risiko bagi manusia. Peningkatan dan perluasan dari sains dan teknologi yang berdampak pada semakin meningkatnya aktivitas manusia di berbagai sektor telah meningkatkan pula angka kecelakaan, bahaya dan lain-lain. Untuk mengurangi segala kemungkinan yang terjadi maka asuransi memberikan alternatif agar risiko yang dihadapi dapat diantisipasi.

Asuransi dalam kenyataannya telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dan berfungsi untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi. Tidak hanya jiwa yang dapat diasuransikan, tetapi juga rumah, perusahaan, barang dagangan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus,

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera Basritama, Jakarta 1999.

agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan perannya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan mengalihkan risiko yang terjadi di masa yang akan datang.

Islam sebagai agama yang berlaku secara universal dan Al-Qur'an sebagai kitab dan pedomannya<sup>2</sup>, telah memberi konsep dan ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan manusia yang tidak terbatas pada satu bidang saja, karena ia dapat berhadapan dengan seluruh kepentingan yang menyangkut hajat dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dalam kenyataannya tidak hanya untuk seketika tetapi juga direncanakan untuk masa depan yang berkesinambungan. Untuk meraih masa depan yang lebih terjamin berbagai cara yang dapat ditempuh antara lain bermuamalah seperti menabung uang di lembaga perbankan, lembaga peransuransian dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh hidup yang terjamin, baik diri pribadi maupun untuk keluarga.

Islam yang mengajarkan agar hidup hemat dan menentang sikap hidup yang boros, juga mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik dan terkontrol<sup>3</sup>. Hal tersebut memberikan pedoman bahwa dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini perlu mengatur rencana yang terarah untuk kepentingan sekarang ataupun masa yang akan datang. Mengingat kebutuhan hidup semakin kompleks, segalanya ingin segera cepat dan praktis serta tidak mau menanggung risiko.

---

<sup>2</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta 1999.

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa asuransi itu mempunyai sifat yang universal, yang meliputi berbagai ruang dan bidang serta berbagai aspek kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan bagian kebutuhan manusia.

Dalam praktiknya asuransi jiwa merupakan suatu kontrak bahwa penanggung dihadapkan pada suatu kemungkinan bahwa ia harus membayar sejumlah uang yang lebih besar daripada premi yang telah diterima oleh tertanggung, yaitu bila peril yang dipertanggungkan terjadi (peril yaitu merupakan penyebab kerugian *atau cause of a loss* seperti kebakaran). Akan tetapi sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa penanggung tidak perlu membayar sama sekali, meskipun ia telah menerima sejumlah premi dari tertanggung yaitu kalau peril yang dipertanggungkan tidak terjadi<sup>4</sup>. Dari segi ekonomi, asuransi sangat erat kaitanya dengan risiko yang dihadapi, padahal risiko yang dihadapi sebelumnya memang sudah digambarkan atau sudah ada.

Menurut undang-undang Nomor 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena ada suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena ada suatu peristiwa tak tertentu<sup>5</sup>.

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 tersebut, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih bahwa pihak penanggung mengingatkan diri kepada pihak tertanggung, karena kerugian,

<sup>4</sup> Soeismo Djojosoedarsono, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba IV, Jakarta 1999.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhamamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 1999, hal. 167.

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam ilmu ekonomi istilah asuransi merupakan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa yang akan datang, karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (*causal*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga dalam kejadian atau hal-hal yang menimpa diri seseorang merupakan peristiwa yang tidak terduga<sup>6</sup>.

Bertitik tolak dari keterangan di atas dapat diformulasikan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Mereka yang menjalankan usaha akan berupaya untuk menghindari dari bencana yang melanda mereka dengan mengalihkan kerugian sedapat mungkin kepada tanggungan orang lain yang sanggup membayar uang ganti rugi karena mengambil alih tanggungan risiko, dan berkenaan dengan asuransi jiwa. Mereka itu berikhtiar untuk menentukan suatu bekal bagi mereka yang bergantung kepadanya seandainya tertanggung itu meninggal dunia.

Asuransi dilihat dari segi tujuan, di samping untuk menghadapi persiapan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, juga merupakan pertolongan untuk pihak institusi tersebut. Sehingga Uang yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera Basritama, Jakarta, 1999, hal. 5

ditanamkan itu dapat diusahakan oleh pihak asuransi untuk mencari keuntungan dalam menunjang kelangsungan usahanya.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi ekonomi apakah keuntungan dan kerugian asuransi konvensional terhadap nasabah?
2. Ditinjau dari segi ekonomi apakah keuntungan dan kerugian asuransi takaful terhadap nasabah?
3. Apakah asuransi takaful dapat dijadikan sebagai alternatif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok masalah yang dikemukakan di atas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui besarnya manfaat dalam asuransi konvensional secara ekonomis.
2. Untuk mengetahui besarnya manfaat dalam asuransi takaful secara ekonomis.
3. Untuk mengetahui apakah asuransi takaful dapat dijadikan sebagai alternatif di Indonesia.
4. Untuk membandingkan antara asuransi konvensional dan takaful.

Keempat tujuan di atas difokuskan pada manfaat yang ditinjau dari aspek ekonomi. Penulis ingin menekankan pada aspek ini karena perkembangan bisnis

asuransi pada satu dasawarsa terakhir ini sangat pesat di Indonesia. Melihat dari pertumbuhan asuransi tersebut, banyak keraguan di antara umat Islam mengenai hukumnya dalam ajaran Islam berasuransi, sementara keinginan umat tidak terlepas dari keuntungan finansial. Dilema ini sering muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itulah, penulis ingin mencari kebenaran di tengah masyarakat adanya *image* yang mengatakan asuransi takaful kurang manfaat ekonomisnya dan lebih ditekankan pada ketaatan kepada hukum Islam.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah asuransi khususnya asuransi jiwa dalam perspektif ekonomi.
2. Memberikan bahan kajian yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### E. Studi Pustaka

Dari upaya eksplorasi yang telah dilakukan, penulis sejauh ini belum menemukan suatu penelitian yang secara khusus mengkaji komparatif antara asuransi konvensional dengan asuransi takaful ditinjau dari manfaat ekonominya bagi pihak tertanggung atau nasabah. Penelitian yang ada hanya bersifat parsial saja, maksudnya tidak membandingkan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dari asuransi takaful dan konvensional oleh pihak tertanggung atau nasabah.

## F. Landasan Teoretis

Asuransi jiwa merupakan suatu jasa usaha yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>7</sup>.

### 1. Objek Asuransi

Objek Asuransi jiwa adalah badan manusia sebagai satu kesatuan. Badan tanpa jiwa tidak dapat dinilai pada asuransi jiwa, karena jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak terwujud, hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. Sebagai orang yang mempunyai badan, mempunyai nama, dan atas nama tersebut jiwanya dapat diasuransikan. Asuransi jiwa sebagai pihak penanggung mendapatkan keuntungan dari pembayaran premi yang disetor oleh yang mengangsuransikan jiwanya<sup>8</sup>.

Untuk itu, timbul akad asuransi mu'awadah yang terjadi antara premi yang dibayarkan oleh tertanggung dan ketentraman yang diperoleh sesuai dengan ketentuan akad. Ketentraman dapat bersinergi apabila tertanggung melakukan akad tanpa memandang terjadinya suatu peristiwa. Akad yang mengikat antara perusahaan asuransi dan tertanggung dalam asuransi jiwa untuk keadaan akad mudarabah<sup>9</sup>.

Asuransi jiwa adalah salah satu bentuk asuransi yang efektif untuk keluarga, jumlah ganti ruginya telah ditentukan oleh penanggung sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>7</sup> Farij Haryanto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, PT, Bursa Efek, Jakarta.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1999

yang dibuat dengan bertanggung ketika menutup asuransi tanpa didasarkan pada suatu kerugian tertentu. Dengan demikian asuransi jiwa merupakan asuransi sejumlah uang, berupa pertanggungan dengan prestasi bertanggung berupa premi yang jumlahnya telah ditentukan penanggung yang harus dibayar oleh tertanggung sebagai imbalan atas peralihan risikonya<sup>10</sup>.

Bila melihat kenyataan, bahwa pada hakikatnya asuransi jiwa dibutuhkan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kematian orang yang dipertanggung dengan menggunakan prinsip-prinsip probabilitas, karena seseorang tidak dapat memprediksi kapan dia atau orang lain akan meninggal, tetapi cepat atau lambat kematian itu pasti terjadi. Di samping itu juga asuransi jiwa untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh adanya risiko hari tua, karena tidak mampu lagi untuk memperoleh penghasilan yang layak, mungkin karena kesehatannya tidak baik atau cacat seumur hidup akibat kecelakaan, sehingga ia mengalami kesulitan dalam mencari perekonomian untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya<sup>11</sup>. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa hidup manusia itu mempunyai nilai ekonomi yang diukur dengan kemampuannya dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya<sup>12</sup>.

Selanjutnya kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dinilai dengan uang, karena tidak mungkin diadakan suatu penilaian terhadap jiwa seseorang seperti menilai harga barang. Hal ini bertentangan dengan pasal 268 KUHD yang

<sup>9</sup> Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Firdaus, Jakarta, 1996.

<sup>10</sup> Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet, III, Jambatan, Jakarta 1990.

<sup>11</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1995.

menyatakan bahwa kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang. Seiring dengan itu Emmy Pangaribuan berpendapat bahwa kepentingan ini merupakan syarat yang tidak diharuskan, karena dalam asuransi jiwa selain ada pihak tertanggung dan penanggung, ada pula pihak lain yang akan menerima jaminan asuransi yang disebut dengan orang yang berkepentingan. Dengan demikian asuransi jiwa merupakan pertanggunganan yang sifatnya tidak sesungguhnya merupakan pertanggunganan<sup>13</sup>.

Menurut ketentuan pasal 302 KUHD, undang-undang memberikan gambaran bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun waktu yang ditentukan dalam perjanjian<sup>14</sup>.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa asuransi jiwa dan asuransi pada umumnya mempunyai suatu akad antara pihak pertama (penanggung) dengan pihak kedua (tertanggung). Jika orang yang mengadakan akad seperti di atas, maka mereka harus mengeluarkan uang untuk jaminan dengan jumlah tertentu, dan akad seperti itu tidak melanggar larangan-larangan yang dicantumkan dalam fiqih, serta dianggap sah<sup>15</sup>.

Di samping itu Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *garar* (translyterasi), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, "jangan kalian membeli ikan yang ada dalam air, karena hal itu termasuk dalam *garar*"<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggunganan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990.

<sup>14</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1995.

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Al-Syaukani, *Nailul Autar*, Juz V, Mustafa al-Babil al-Halabi Wa Auladuhu, Mesir.

<sup>16</sup> AM Al-Asal dan Fath Ahmad A.Karim, *An-Nizamu-Iqtisady fi Al-Islam*, penerjemeh Abu Ahmadi dan Am.Sitanggal, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Demikian juga halnya transaksi yang mengandung unsur mafsadah (kerusakan) paksaan memainkan harga dengan mengelabui pembeli<sup>17</sup>. Konsep yang dipakai dalam Islam adalah menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya Islam mendorong orang untuk berkreasi dan beraktivitas secara maksimal dengan cara tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam syariat.

Bila mengacu pada ketentuan ushul fiqh atau legal teori, setiap transaksi harus didasarkan pada kemaslahatan yang berlandaskan pada pemikiran filosofis yang dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain falsafah moral menggabungkan norma keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan, kekayaan yang merata dan kesejahteraan sosial.

Karya-karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah asuransi dalam Islam, khususnya asuransi takaful yang sedang digalakkan di Indonesia belum begitu banyak ditemukan. Namun untuk dijadikan sebagai telaah pustaka adalah tulisan Ahmad Azhar Basyir yang berjudul "Takaful Sebagai Alternati Asuransi Islam." Di dalam karya tersebut beliau menjelaskan perjanjian asuransi antara perseorangan dengan perusahaan asuransi, yang menjadi dasar perbedaan para ulama pada praktik perasuransian, sehingga terdapat solusi tentang pelaksanaan sistem asuransi dalam bentuk tolong-menolong yang didasari atas kerja sama antara pihak penanggung dan tertanggung, ketika menghadapi risiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang merugikan.

---

<sup>17</sup> Muhamamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, Dar-al-Fikr al-Arabi, mesir 1959.

Karya lainnya seperti buku Doktrin Ekonomi Islam karangan Afzalur Rahman yang diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, di dalamnya juga dibahas tentang asuransi menurut pandangan Islam. Buku tersebut berisi tentang membolehkan asuransi bersifat komersial, sama dengan asuransi di Eropa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena mengandung unsur yang diharamkan menurut syara'.

Di samping karya tersebut di atas ada karya yang lainnya seperti karya Husain Hamid Hisan yang berjudul "Asuransi Dalam Hukum Islam" yang menguraikan bahwa asuransi konvensional itu tidak bisa lepas dari unsur riba, *gharar* dan judi. Murtadha Muthahari dalam bukunya yang berjudul "Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba" lebih menitikberatkan pada masalah akad karena akad dalam asuransi merupakan akad tersendiri yang tidak sama dengan akad *ad-daman* yaitu akad pertanggungan tentang jaminan utang piutang.


## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### 2. Konsep Risiko

Telah diketahui bahwa asuransi mengganti risiko ketidak pastian dengan jaminan. Akan tetapi ada arti yang tepat dari kata '*risiko*'. Bagaimana asuransi menghilangkan ketidakpastian dan meminimalkan dampak negatif risiko ?

Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang berkaitan dengan kerugian. Kerugian harta benda seperti kerusakan rumah akibat kebakaran merupakan suatu contoh risiko. Ketidakacuhan atau pengabaian dapat berakibat terjadinya risiko kewajiban bila menyebabkan kerusakan harta benda atau kecederaan perseorangan.

Terminologi Risiko



Sumber : Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Gunadarma, 1995.

Ketidakmampuan bekerja atau berpenghasilan merupakan salah satu bentuk lain dari risiko, seperti hilangnya penghasilan bagi suatu keluarga karena kematian

pencari nafkah. Kerugian yang melibatkan semua risiko tersebut dikarakteristikan oleh penurunan nilai.

Risiko dapat dibagi dalam dua kelas, yakni :

1. *Risiko spekulatif*. Risiko spekulatif melibatkan kemungkinan rugi dan laba. Bertaruh dalam balapan mobil atau kuda atau investasi dalam pasar modal merupakan contoh dari risiko spekulatif karena terdapat kemungkinan laba atau rugi.
2. *Risiko murni*. Risiko murni hanya melibatkan kemungkinan kerugian dan tidak pernah terdapat kemungkinan laba. Risiko yang berkaitan dengan kecederaan dari kecelakaan merupakan contoh risiko murni. Di sini tidak terdapat kemungkinan untuk untung atau laba jika kecelakaan tidak terjadi, jadi hanya terdapat kemungkinan kerugian. Hanya risiko murni yang dapat diasuransikan.

Dalam asuransi jiwa, risiko yang dilibatkan adalah kejadian kematian, yang dapat terjadi setiap saat. Kerugian dapat terjadi bila kematian dini menimpa seseorang atau kematian terjadi sangat lambat. Dalam asuransi kesehatan, risiko terjadi bila kesehatan seseorang terganggu atau kecacatan menyerang, kerugian yang terjadi meliputi biaya pengobatan dan kerugian dalam penghasilan. Dengan anuitas, risiko yang terjadi adalah bila seseorang hidup terlampau lama dan menghabiskan penghasilan orang lain, karena anuitas meliputi risiko dengan membayarkan jaminan penghasilan kepada seseorang selama hidup.

### 3. Konsep-konsep Penilaian Investasi

Investasi yang dilakukan umumnya menyangkut pengeluaran uang saat ini untuk diharapkan memberikan hasil dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perhitungan akan premi yang dibayarkan oleh para nasabah perlu mendapat perhitungan untuk memperoleh manfaat keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu penilaian suatu investasi dapat dilakukan dengan beberapa perhitungan.

#### 1) Nilai waktu uang (*time value of money*)

Rupiah saat ini selalu dihargai lebih tinggi daripada rupiah nanti. Kalau seseorang diminta memilih untuk menerima uang Rp1000.000,00 saat ini ataukah Rp1000.000,00 satu tahun akan datang, dia tentu akan memilih saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya situasi inflasi, dan yang lebih berpengaruh lagi adalah bunga berganda (*compound interest*) atau sering disebut sebagai bunga berbunga, menunjukkan bahwa bunga dari suatu pokok pinjaman atau simpanan, juga akan dikenakan bunga pada periode selanjutnya.

#### a) Nilai masa yang akan datang (*future value*)

Kalau kita menyimpan uang di bank sebesar Rp 1.000.000,00 selama satu tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun kita akan menerima:

$$\begin{aligned} NT_1 &= 1.000.000,00(1+0,15) \\ &= 1.150.000,00 \end{aligned}$$

Dalam hal ini  $NT_1$  adalah nilai terminal pada tahun ke 1. Nilai terminal menunjukkan nilai pada waktu tersebut. Apabila dana tersebut kita simpan selama dua tahun, dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka

$$\begin{aligned} NT_2 &= 1.000.000,00(1+0,15)^2 \\ &= 1.322.500,00 \end{aligned}$$

Secara umum apabila tingkat bunga setiap tahun diasumsikan konstan, maka nilai uang pada tahun ke n dapat dirumuskan sebagai berikut ini<sup>18</sup>:

$$V_n = V_0(1+r)^n$$

$V_n$  = nilai pada tahun ke n

$V_0$  = nilai pada tahun ke nol

r. = tingkat bunga

n = jumlah periode



Sumber: Suad Husnan, *Manajemen Keuangan*, 1997

Besarnya  $(1+r)^n$  dapat dilihat pada lampiran tabel *interest rate future value* sesuai dengan bunga dan lamanya periode. Kalau pengeluaran atau penerimaan yang dalam jumlahnya sama setiap waktu priode dan periode waktunya tetap maka dipakai tabel *interest future value annuity* seperti terlampir.

#### b) Nilai Sekarang (*Present Value*)

Kalau “compound value” dimaksudkan untuk menghitung jumlah uang pada akhir suatu periode di waktu mendatang, maka “*present value*” sebaliknya

<sup>18</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, 1997

dimaksudkan untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian. Sebagaimana diuraikan di muka kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang, uang sebesar Rp1000.000,00 yang akan diterima pada akhir tahun depan atas dasar tingkat bunga tertentu, nilainya pada permulaan periode adalah lebih kecil dari Rp1000.000,00 atau dengan kata lain, nilai sekarang lebih kecil dari Rp1000.000,00.

Dengan demikian, kalau “nilai majemuk” menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas dasar tingkat bunga tertentu, “nilai sekarang” menghitung nilai pada waktu sekarang jumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Dengan demikian, maka cara menghitung “*present value*”, adalah sebaliknya dari cara menghitung “*compound value*”, yaitu dengan rumus<sup>19</sup>:

$$P = V / (1+i)^n$$

P = nilai sekarang

V = Jumlah aliran dana

i = tingkat suku bunga

n = tahun

---

Sumber: Suad Husnan, Manajemen Keuangan, 1997

Besarnya  $1/(1+i)^n$  dapat dilihat pada tabel *present value* terlampir. Kalau besarnya pengeluaran atau penerimaan yang dalam jumlahnya sama setiap waktu priode dan

---

<sup>19</sup> Ibid

periode waktunya tetap maka dipakai tabel *interest present value annuity* seperti terlampir.

## 2) *Net Present Value (NPV)*

Setelah kita menghitung *present value* dari keseluruhan *proceeds* selama usianya dikurangi dengan *present value* dari investasinya, hasil pengurangan ini disebut dengan *Net Present Value (NPV)*. Dari hasil NPV ini nanti dibandingkan mana dari NPV yang menghasilkan nilai lebih tinggi itu kita pilih sebagai investasi yang paling menguntungkan dengan asumsi risiko yang sama atau dengan rumus:

$$NPV = PV \text{ in} - PV \text{ out}$$

PV in = jumlah uang yang diterima

PV out = jumlah uang yang ditanamkan/diinvestasikan

## G. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional dalam asuransi yaitu;

1. Keyakinan (*belief*) adalah kekuatan keyakinan yang dipegang oleh konsumen bahwa jika ia menanggung produk asuransi, maka ia akan mendapat akibat tertentu.
2. Sikap (*attitude*) adalah apa yang dirasakan konsumen, baik atau tidak, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif, terhadap produk asuransi.

3. Evaluasi (*evaluation*) adalah penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap tiap-tiap akibat yang dapat diperoleh dari atribut-atribut produk asuransi.

## H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang datanya diperoleh dari Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful dan Pustaka. Setelah data tersebut terkumpul dilakukan penyusunan untuk mencari temuan atau jawaban yang kemudian dianalisis sesuai dengan hasil yang diperoleh pada studi di lapangan sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu pada asuransi konvensional apakah keuntungan secara ekonomis diperoleh oleh nasabah atau tidak, sedangkan pada asuransi takaful di samping menganalisis manfaat ekonomis juga membahas asuransi secara syariah Islam.

### 2. Sumber Data

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui interviu pada asuransi yang bersangkutan. Adapun data sekunder didapat dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi serta aturan-aturan yang berkenaan dengan tesis di atas.

### 3. Teknik Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan dan observasi serta wawancara.

### 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian data diolah dan dianalisis melalui pendekatan ekonomi. Kemudian mengkomparasikan dengan data yang ada, dan digeneralisasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### I. Batasan Masalah

Melihat banyaknya produk dari asuransi, penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan asuransi jiwa.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis merumuskan sistematika terdiri atas lima bab yang mencakup sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas unsur penelitian yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menggambarkan gambaran umum praktik asuransi jiwa konvensional dan takaful serta perkembangannya di Indonesia yang meliputi istilah-

istilah dalam asuransi, pengertian asuransi konvensional dan takaful, unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi, jenis-jenis asuransi, ciri-ciri akad dalam asuransi.

Bab ketiga menguraikan tentang praktik asuransi jiwa konvensional, yang dimulai dari penjelasan peraturan hingga proses pelaksanaan ganti rugi yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu, dan tentang praktik Asuransi takaful di Indonesia, yang menguraikan konsep dan operasionalnya sampai pada mekanisme pengelolaan dana takaful.

Bab keempat adalah menganalisis hasil penelitian, baik yang dilakukan di lapangan maupun di perpustakaan dengan menggunakan analisis dari sudut ekonomi serta mencari keefisiensinya.

Pada bab terakhir dikemukakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran yang menjadi inti dalam tesis ini.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II GAMBARAN UMUM ASURANSI

### A. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan, adalah dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi<sup>20</sup>.

Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata yang dimaksudkan itu tidak terjadi.



Menurut pasal 246 KUHD:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga.”*

Dari definisi di atas tentang asuransi tersebut, yang ditekankan adalah bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa penanggung menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau lenyapnya keuntungan yang diharapkan oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti. Dengan demikian asuransi mempunyai tujuan: yaitu dengan mengalihkan segala risiko yang timbul yang tidak diharapkan terjadinya

---

<sup>20</sup>Prakosa Djoko, Murtika I Ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, bina aksara, 1989.

kepada pihak lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, selama tidak terjadi kerugian, penanggung tidak akan membayar ganti rugi kepada tertanggung.

Menurut Willet, Kulp, Riegel, Miller dan Peffer, asuransi merupakan konsep pengumpulan risiko dan peran kelompok untuk ikut menanggung kerugian, yaitu orang-orang akan terlindung dari suatu kerugian atas harta tertentu yang ditentukan berdasarkan persetujuan untuk keikutsertaannya menanggung kerugian berdasarkan pokok keseimbangan. Risiko tersebut dapat disatukan dalam suatu pengaturan yaitu para peserta saling menguntungkan dalam mengasuransikan dirinya dalam suatu rancangan yang disusun sedemikian rupa.

Kontrak asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, penanggung asuransi dengan yang diasuransikan, pihak pertama bertanggungjawab atas ganti-rugi, sedangkan pihak kedua apabila terjadi atau mengalami peristiwa-peristiwa sesuai dengan kesepakatan, menerima pengembalian atas premi yang telah dibayarkan<sup>21</sup>. Suatu kontrak asuransi melibatkan lima kondisi pokok, yaitu: (i) harus ada pihak-pihak yang mengadakan kontrak, (ii) peristiwa (musibah) yang dialami harus mengandung unsur ketidaksengajaan, (iii) harus ada kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang, atau harta yang memiliki nilai yang memungkinkan untuk menjamin bagi orang yang diasuransikan apabila mengalami musibah, (iv) besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian

---

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

pembayaran premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan diri, dan (v) ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.<sup>22</sup>

## **B. Peran Asuransi**

Dalam setiap zaman, orang telah berusaha untuk mendapat keamanan keuangan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang bergantung kepadanya. Kita semua menginginkan adanya keamanan. Keamanan adalah kedamaian batin dan terbebas dari rasa kekhawatiran. Ketidakamanan dapat berupa keraguan, ketakutan, dan tekanan. Kebanyakan kegiatan ekonomi yang kita lakukan ditujukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan pencapaian suatu tingkat keamanan.

Dalam kenyataan, keamanan keuangan yang sempurna hanya merupakan ilusi karena sebagian disebabkan oleh masalah universal seperti kematian, sakit, kecelakaan, dan cacat. Masalah-masalah ini dapat menyerang pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan. Kematian dapat menyerang setiap orang dan setiap saat, bila kejadian ini menimpa jiwa orang yang menghidupi suatu keluarga, maka anggota keluarga yang masih hidup sering mendapat kesukaran bila mereka tidak ditinggali pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, banyak orang juga menghadapi masa depan keuangan yang kurang menyenangkan, yaitu dalam menghadapi masa tua. Sakit dan cacat juga dapat mengancam keuangan, bahkan lebih daripada kematian. Kecelakaan dengan mudah dapat menghasilkan bencana yang berasal dari biaya pengobatan dan ketidakmampuan bekerja dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 29.

Asuransi dikembangkan untuk menghasilkan pemecahan praktis bagi ketidakpastian dan kerugian ekonomis. Asuransi jiwa yang berdasar pada prinsip-prinsip aktuarial atau matematika menjamin adanya sejumlah uang untuk kematian seseorang yang diasuransikan. Asuransi kesehatan juga dikembangkan berdasarkan prinsip ilmiah untuk menyediakan dana biaya pengobatan akibat sakit atau kecelakaan dan untuk meliputi kerugian pendapatan selama cacat. Anuitas menyediakan suatu aliran penghasilan dalam bentuk deretan pembayaran kepada anuitan (penerima anuitas) untuk suatu jangka waktu tertentu atau seumur hidupnya. Kekhususan utama asuransi adalah janji untuk mengganti kepastian ekonomis masa depan bagi ketidakpastian dan untuk mengganti ketidaktahuan dalam arti keamanan.



### C. Industri Asuransi

Industri asuransi dapat merupakan salah satu industri yang paling berhasil guna dan beroperasi paling tepat guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendukung operasi dan cara kerja industri asuransi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan masing-masing negara yang dapat tidak sama satu dengan lainnya.

Terdapat banyak cara untuk mengelompokkan organisasi yang menyediakan jasa asuransi, yang dalam kelompok besar terdiri atas dua kelas yaitu swasta dan pemerintah (Sumber : Didi Achdijat, Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa, hal. 17). Dalam masing-masing kelas ini terdapat banyak kategori penyedia jasa asuransi.

## i. Perusahaan Asuransi Swasta

Perusahaan asuransi swasta menyediakan banyak jenis asuransi, beberapa perusahaan menjual asuransi jiwa dan anuitas, beberapa perusahaan menjual asuransi kecelakaan dan kesehatan serta beberapa perusahaan menjual asuransi kerugian. Perusahaan yang menyediakan lebih dari satu jenis asuransi disebut asuradur jenis ganda (*multi line insurer*).<sup>23</sup> Dalam kategori perusahaan asuransi swasta terdapat beberapa jenis perusahaan asuransi, yakni:

### a. Perusahaan asuransi perseroan

Perusahaan asuransi perseroan merupakan organisasi yang diorganisasikan dan diikat di bawah peraturan perundangan dengan tujuan mencari laba bagi pemegang saham. Struktur perusahaan sama dengan perusahaan lainnya, pemegang polis dapat menjadi pemegang saham, yang setiap tahunnya dapat memperoleh dividen dari laba usahanya. Dalam perusahaan asuransi perseroan, direksi dan penjabatnya bertanggung jawab pada pemegang saham.

Secara tradisional, perusahaan asuransi perseroan menerbitkan beban tentu, polis non-partisipasi, dimana pemilik polis tidak berbagi laba, tabungan atau kerugian yang dapat terjadi dalam operasi perusahaan. Setiap polis mempunyai elemen yang tetap dan tentu, tetapi perusahaan perseroan ini kadang-kadang menerbitkan polis partisipasi

<sup>23</sup> Didi Achdijat, Teknik Pengelolaan asuransi, Gunadarma, 1995, hal. 17

yang memungkinkan adanya pembayaran dividen kepada pemilik polis.

Usaha asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang amat khusus dan diikat oleh suatu undang-undang asuransi, perusahaan asuransi dapat beroperasi bila memenuhi ketentuan undang-undang yang menetapkan jumlah modal dan surplus minimal. Misalnya persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi jiwa perseroan di Indonesia harus mempunyai modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (PP no. 73 tahun 1992). Persyaratan ini cenderung untuk meyakinkan bahwa perusahaan mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan operasi normal dan mempunyai dana “contingency” untuk menghadapi gejolak balik dalam pengalaman operasi.

b. Perusahaan asuransi bersama

Perusahaan asuransi bersama juga diorganisasikan dan diikat oleh peraturan perundangan, tetapi tidak mempunyai pemegang saham. Pemilik perusahaan ini adalah pemegang polis, jadi setiap orang yang membeli polis dari perusahaan ini menjadi nasabah sekaligus menjadi pemilik. Pemegang polis mempunyai hak suara dalam pemilihan direksi. Dengan menerbitkan polis peran-serta (*participating police*) yang membayarkan dividen polis, perusahaan asuransi bersama mengizinkan pemegang polis berbagi dalam pendapatan perusahaan.

Pada intinya, dividen polis merupakan pengembalian dana (*refund*) yang berasal dari bagian premi yang tersisa setelah perusahaan menetapkan cadangan premi dan pembayaran klaim serta biaya-biaya lainnya yang juga dapat berbagi dalam laba investasi, kematian, dan operasi.

Secara teknis, kekayaan dan pendapatan perusahaan asuransi jiwa bersama dimiliki oleh perusahaan, sedangkan pemilik polis biasanya dipandang sebagai kreditur kontraktual dengan hak memilih pengurus perusahaan. Perusahaan ini dikelola, beserta seluruh kekayaan yang ada, untuk kepentingan dan perlindungan bagi pemilik polis beserta ahli warisnya. Jadi, dalam perusahaan asuransi bersama, pemilik polis membayar premi tentu seperti yang tertera dalam polis, tetapi beban bersih kepada pemilik polis bergantung pada dividen yang dialokasikan oleh pengurus. Kadang kala terjadi konversi dari perusahaan perseroan menjadi perusahaan bersama, proses ini dinamai "*mutualization*". Proses sebaliknya dinamai "*demutualizing*", yaitu perubahan perusahaan bersama menjadi perusahaan perseroan. Kedua jenis perusahaan ini sering dirujuk sebagai "asuradur komersial".

c. Perusahaan asuransi *reciprocal*

Seperti halnya perusahaan asuransi bersama, perusahaan asuransi *reciprocal* diorganisasikan berdasarkan pemilikan pemegang polis. Dengan cara *reciprocal* ini pemegang polis sendiri yang

mengasuransikan risiko dari pemegang polis lainnya. Setiap pemegang polis menganggap pembagian risiko dibawa perusahaan oleh pemegang polis lainnya.

d. Reasuransi

Reasuransi merupakan bagian khusus dalam industri asuransi karena mereka mengasuransikan asuradur. Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang mengalihkan sebagian risiko yang diasumsikan perusahaan asuransi kepada asuradur lain. Kegiatan ini berarti membatasi kerugian asuradur yang mungkin dihadapi akibat adanya pembayaran klaim yang besar. Perusahaan yang mengalihkan risiko ini dinamai perusahaan “ceding”, dan perusahaan penerima risiko yang diasumsikan dinamai reasuradur.

ii. Pemerintah sebagai Asuradur

Pemerintah juga merupakan asuradur dengan menyediakan adanya “program asuransi sosial”. Di beberapa negara yang telah maju, kegiatan asuransi sosial ini meliputi hampir seluruh warga negara dengan pendanaan yang dibentuk dari pajak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memainkan peran yang utama karena program ini membayarkan milyar dollar setiap tahun dan mempengaruhi jutaan manusia.

### iii. Asuransi Diri

Sekalipun asuransi diri merupakan salah satu metode untuk menghadapi risiko, kegiatan ini tidak mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi tetapi membentuk cadangan sendiri dalam menghadapi terjadinya kerugian. Asuransi diri sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk kebutuhan kompensasi pegawai dan pendanaan program pensiun.

### iv. Asuransi Jiwa Industrial

Asuransi jiwa ini pada awalnya dirancang untuk perlindungan keluarga yang berpendapatan kecil yang tidak mampu untuk membayar premi perlindungan asuransi. Polis asuransi jiwa industrial diterbitkan dengan uang pertanggungan yang kecil dan pembayaran premi dilakukan mingguan atau bulanan kepada agen yang mendatangi tiap-tiap rumah pemilik polis.

### D. Cara Penjualan Asuransi

Asuransi dijual oleh aneka perusahaan dengan beberapa metode, sedangkan kebanyakan nasabah membeli asuransi melalui badan pemasaran yang ditunjuk untuk menawarkan produk asuransi. Badan pemasaran ini bisa merupakan agen yang mewakili suatu perusahaan asuransi atau pialang yang tidak terikat pada satu pun perusahaan asuransi dan dapat mewakili banyak perusahaan asuransi. Pialang merupakan agen dari pembeli, mewakili pembeli dalam transaksi pembelian produk asuransi. Agen mempunyai kontrak agen, sedangkan pialang mempunyai kontrak

pialang. Secara umum terdapat dua sistem distribusi, yaitu keagenan dan “*direct response*” (tanggap-langsung) dengan aneka subsistemnya.

Pemasaran tanggap-langsung (*direct response*) adalah suatu terminologi umum dalam pelaksanaan praktis melakukan hubungan dengan nasabah tanpa menggunakan personalia pemasaran. Dalam pemasaran langsung ini tidak terdapat komisi yang dibayarkan kepada agen, karena pembeli menanggapi langsung tawaran perusahaan melalui surat, media elektronika, kupon dan lain-lain. Sistem keagenan dapat dipandang terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan keagenan dan perusahaan nonkeagenan.



#### 1. Subsistem Perusahaan Keagenan

Terdapat dua struktur sistem perusahaan keagenan yang terkenal, yaitu keagenan umum dan kantor cabang. Keagenan umum dikepalai oleh seseorang yang ditunjuk oleh kantor pusat perusahaan dan mempunyai kedudukan seperti kontraktor bebas. Dalam struktur kantor cabang dikepalai oleh manajer keagenan yang merupakan pegawai dan diarahkan oleh kantor pusat.

##### a. Sistem Keagenan Umum

Sistem ini dalam bentuk murni saat ini merupakan bentuk teoretis, karena sistem ini merupakan sistem tertua dan merupakan sasaran sistem manajemen yang saat ini dilakukan oleh kantor cabang. Agen yang ditunjuk oleh perusahaan untuk suatu daerah pemasaran ditetapkan melalui kontrak, dan dengan kontrak ini perusahaan setuju untuk membayar komisi perangsang dari premi tahun pertama dan

premi tahun-tahun berikutnya. Sebagai imbalannya, agen setuju untuk mengembangkan usaha perusahaan pada daerahnya. Perusahaan keagenan dapat mempekerjakan agen dan memberikan komisi premi tahun pertama ditambah komisi tahun-tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih kecil daripada penerimaan komisi oleh perusahaan keagenan.

Perusahaan keagenan bisaanya tidak bertanggung jawab langsung dalam pengumpulan premi dan bunga pinjaman polis, penerimaan permohonan pinjaman, dan pembuktian kerugian serta pekerjaan administrasi lainnya. Kegiatan rutin asuransi bisaanya ditangani oleh kelompok dan kantor yang terpisah. Sekalipun dalam kontrak murni keagenan umum perusahaan tidak mempunyai kendali terhadap agen yang ditunjuk, perusahaan asuransi bisaanya menetapkan dalam kontrak hak untuk menolak penunjukan agen.

## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### b. Sistem Manajerial

Sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan asuransi yang besar dalam bentuk kantor cabang dalam lokasi-lokasi pemasaran yang dikepalai oleh manajer keagenan. Manajer ini merupakan pegawai perusahaan asuransi bisaanya ditunjuk karena keberhasilannya sebagai seorang agen dan bertanggung jawab atas para agen dalam wilayahnya.

Seperti halnya pegawai pada kantor pusat, manajer agen ini menerima gaji yang bisaanya terdiri atas gaji dasar ditambah elemen insentif berdasarkan kinerjanya.

## 2. Sub-Sistem Perusahaan Non keagenan

Dua bentuk usaha yang paling umum dalam usaha ini adalah pialang dan “*personal producing general agents (PPGA)*”.

### a. Pialang

Kepialangan mempunyai banyak keanekaan, bergantung pada strategi pemasaran perusahaan. Pada suatu saat, perusahaan asuransi menerapkan strategi keपालangan dan memasarkan produknya melalui agen asuransi jiwa yang bebas dan mewakili perusahaan lain yang bergerak pada usaha asuransi jiwa berjangka dan substandar. Saat ini jangkauan produk yang dipasarkan menggunakan strategi keपालangan hampir menjangkau seluruh jenis usaha.

Pialang tidak seperti agen, karena pialang secara hukum mewakili tertanggung dan tidak mempunyai wewenang hukum untuk mengikat tertanggung. Pialang menawarkan dan menerima permohonan asuransi serta kemudian menetapkan liputan bersama tertanggung. Tertanggung belum terikat kontrak asuransi sampai perusahaan asuransi menerima permohonannya. Dalam praktiknya, perbedaan hukum antara pialang dan agen tidak besar, keduanya terdaftar sebagai produsen asuransi dan terikat peraturan perundangan.

### b. *Personal Producing General Agents (PPGA)*

Perusahaan-perusahaan PPGA mendapatkan hubungan dengan produsen melalui struktur organisasi yang paralel dalam perusahaan pialang, yaitu penyelia PPGA pegawai perusahaan, kontraktor bebas, *managing general agents*, dan kontrak

langsung. Penyelia PPGA dan kontrak bebas mempunyai wewenang untuk menunjuk PPGA.

Dalam pendekatan tradisional penyelia PPGA, agen yang berpengalaman dipekerjakan di bawah kontrak yang memberikan komisi langsung dan ditambah beberapa jenis biaya. Oleh karena itu, PPGA menyediakan kemudahan kantornya dan menerima bantuan teknis untuk mendukung pemasaran dari perusahaan asuransi. Bukan merupakan keanehan bila PPGA mempunyai kontrak dengan lebih dari satu perusahaan asuransi jiwa, tetapi dalam peraturan perundangan yang berlaku telah ditetapkan bahwa seorang agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi jiwa. Pendekatan *managing general agent* biasanya menghususkan diri dalam produk tunggal.

### 3. Sistem Tanggap Langsung

Perusahaan asuransi jiwa yang menggunakan pendekatan sistem tanggap langsung melakukan pemasaran produknya tanpa menggunakan agen asuransi. Perbedaan prinsip bagi konsumen adalah biaya dan pelayanan, suatu tingkat liputan yang sama dijual melalui agen terkadang akan membebani pemilik polis lebih besar dibandingkan dengan pemasaran langsung yang hasil guna. Akan tetapi dalam pelayanan pemasaran melalui agen akan lebih menonjol karena adanya hubungan langsung antara agen dengan pemilik polis.

Asuransi jiwa yang dijual dengan cara pemasaran langsung biasanya tidak dijual sebagai liputan dasar, tetapi merupakan liputan tambahan untuk meningkatkan liputan dasarnya.

## **E. Asuransi Jiwa**

Dari sekian banyak jenis asuransi yang beroperasi di Indonesia seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial dan jamsostek, dan asuransi PNS dan TNI, penulis membatasi dalam tesis ini pada pembahasan asuransi jiwa saja, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan dari penulis sendiri serta persyaratan yang dipenuhi oleh akademis.

### **1. Pengertian Asuransi Jiwa**

Usaha asuransi jiwa pada hakikatnya bukanlah merupakan usaha yang melulu mencari keuntungan semata, melainkan merupakan upaya yang dilandasi atas kerja sama untuk saling memberi manfaat. Kalau terjadi pembayaran klaim karena kematian, tentu hal ini tidak dapat dianggap sebagai keuntungan semata-mata bagi ahli waris pemegang polis, karena uang yang diterimanya lebih besar daripada uang yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Namun, hal ini juga tidak dapat dianggap sebagai kerugian bagi perusahaan asuransi jiwa, karena pembayaran klaim tersebut bersumber dari premi risiko yang berasal dari pemegang polis yang masih hidup.

Fungsi bisnis asuransi jiwa sangat erat hubungannya dengan pemberian proteksi kepada perseorangan ataupun kelompok atas suatu risiko (kematian atau kecelakaan) yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya sama sekali penghasilan seseorang atau kelompok. Asuransi tidak dapat mencegah terjadinya risiko, tetapi asuransi dapat memberi perlindungan dalam bentuk keuangan bagi pemegang polis. Dengan adanya asuransi, pemegang polis mampu menurunkan atau

mencegah ketidakpastian yang dapat mengganggu perencanaan dan aktivitas ahli waris pemegang polis di masa depan, walaupun pemegang polis yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan ahli waris mengalami musibah kematian ataupun kecelakaan.

Selain fungsinya sebagai pemberi proteksi atas suatu risiko, asuransi jiwa juga berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat yang terhimpun dari premi asuransi jiwa sebelum dana tersebut dikembalikan kepada pemegang polis dalam bentuk uang pertanggungan. Oleh karena itu, bila bisnis asuransi jiwa dikelola dengan baik dan ditunjang oleh situasi dan kondisi yang memadai, maka peranannya baik sebagai wahana penjamin risiko maupun sebagai wahana pengelolaan dana masyarakat akan penting sekali artinya bagi peningkatan kesejahteraan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### 2. Dasar Dasar Asuransi Jiwa

Ada beberapa item yang mendasari dari asuransi jiwa yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

#### 1) Sifat Dasar Asuransi Jiwa

Sifat Dasar Asuransi Jiwa adalah proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, ataupun disebabkan oleh hidup sampai terlalu tua. Proteksi ini dapat diperoleh dari perusahaan Asuransi Jiwa. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan, bahwa perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan

yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

## 2) Perbedaan dengan Kontrak Asuransi Lainnya

Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi terhadap suatu peril tertentu adalah bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi akumulasi (tabungan), kecuali asuransi jiwa berjangka (*term insurance*). Sebagian premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan merupakan dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Jadi, peranan ganda dari asuransi jiwa adalah perlindungan dan investasi atau tabungan.

## 3) Asuransi Jiwa bukan Merupakan Kontrak *Indemnity*

Kontrak asuransi jiwa tidak tepat dikatakan sebagai suatu kontrak “*indemnity*”, sebab pihak penanggung akan membayarkan penuh, tanpa memandang berapa kerugian yang nyata terjadi. Jadi, asuransi jiwa dalam hal ini tidak memerlukan “penilai kerugian” (*loss adjuster*).

Walaupun dari kegunaan asuransi jiwa adalah untuk perlindungan terhadap nilai kehidupan, asuransi jiwa mempunyai kegunaan tambahan. Asuransi jiwa dipakai untuk mengikat dan mengakumulasikan aset sebagai suatu cara untuk memindahkan kepemilikan dan dalam hubungannya dengan pendirian suatu *trust*. Semua menggunakan *lend value* bagi jasa bisnis asuransi jiwa. Dalam kebanyakan hal,

kegunaan tambahan ini merupakan *supplement* dan bergabung dengan kegunaan primer itu.

#### 4) Risiko yang Unik

Dalam semua bentuk asuransi, kecuali asuransi jiwa, terjadinya kejadian-kejadian darurat yang tidak diharapkan yang akan menimbulkan kerugian itu, merupakan keadaan yang tidak pasti. Dalam asuransi jiwa kejadian darurat itu adalah kematian yang bersifat universal dan pasti, karena setiap orang pasti pada suatu ketika akan mati (kecuali untuk asuransi jiwa berjangka). Unsur yang tidak pasti di sini adalah waktu, yaitu kapan kematian itu terjadi.

Walaupun kontrak asuransi jiwa bukan merupakan suatu indemnity, tetapi tetap memerlukan *insurable interest*. Hal ini ada, bila pihak tertanggung akan menderita suatu kerugian secara aktual, bila kejadian darurat yang dipertanggungkan itu terjadi, hal ini esensial jika polis itu bersifat dapat dipaksakan.

Doktrin dari "*insurable interest*" ini mempunyai cakupan lebih luas pada asuransi jiwa jika dibandingkan dengan asuransi lainnya. Pada umumnya hal yang menyangkut keseluruhan hidup seseorang, sebenarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang yang persis. Pengadilan telah menetapkan bahwa setiap orang mempunyai *insurable interest* dalam hidupnya sendiri untuk sejumlah uang tertentu. Karena itu, orang boleh saja membeli sebanyak mungkin asuransi jiwa dari berbagai perusahaan asuransi, jika dia mau dan sanggup membayar preminya.

Kadang-kadang untuk menetapkan *insurable interest* dalam hubungan kekeluargaan yang sangat dekat harus ada *pecuniary (financial) interest* dalam kelanjutan hidup pihak tertanggung.

### 3. Dasar-dasar Ekonomis Asuransi Jiwa

Agar dapat menghargai secara penuh tentang kegunaan dan fungsi asuransi, sangat penting untuk mengerti bahwa akar dari asuransi adalah ekonomi dan konsep nilai kehidupan manusia.

Telah lama diketahui bahwa perseorangan mempunyai nilai ekonomis yang sebagian dapat diukur oleh potensi penghasilannya di masa mendatang. Potensi penghasilan ini merupakan jumlah bersih penghasilan masa datang seseorang atau kemampuan seseorang menghasilkan pendapatan, yang diperluas bagi mereka yang kehidupannya bergantung pada seseorang. Jadi, nilai kehidupan seseorang adalah nilai saat ini dari penghasilan masa depan seseorang yang mempengaruhi orang-orang yang bergantung padanya.

Nilai kehidupan seseorang berarti juga terhadap papan, pendidikan, dan lainnya, yang intinya keberadaan ekonomis seseorang beserta keluarganya. Nilai ini berhadapan dengan kerugian akibat kematian, masa tua, cacat atau rawan kesehatan yang kesemuanya merupakan bahaya yang mempengaruhi kemampuan pendapatan yang dapat menghilangkan nilai kehidupan manusia.

#### 4. Evaluasi Perusahaan Asuransi Jiwa

Terdapat banyak faktor dalam evaluasi perusahaan asuransi jiwa antara lain adalah ketersediaan produk, pelayanan, keamanan, keterbukaan kepada pemilik polis dan kinerja operasi.

##### 1. Ketersediaan Produk

Perusahaan asuransi jiwa biasanya tidak mencoba untuk melayani semua segmen pasar, beberapa perusahaan mengkhususkan diri dalam beberapa sektor saja. Struktur organisasi, kemudahan pelayanan, dan beban operasi akan berbeda untuk setiap perusahaan bergantung dari sasaran pasarnya.

Perusahaan asuransi jiwa beraneka dalam mutu dan jenis polis yang disediakan, misalnya, beberapa perusahaan asuransi jiwa memilih pasar konsumen kelas atas dengan pendapatan tahunan yang besar tetapi berjumlah tidak terlalu besar. Faktor lain yang berkaitan dengan kegiatan praktik "*underwriting*" adalah terdapat beberapa perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk untuk kelas usaha risiko sub-standar sedangkan lainnya hanya bergerak di bidang usaha risiko standar. Telah merupakan aksioma, bahwa makin besar kebebasan praktik perusahaan, makin mungkin mempertinggi mutu pelayanan tetapi juga berakibat beban yang lebih besar bagi nasabah.

##### 2. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu istilah dengan aneka arti, keanekaan dalam pelayanan terutama masalah filosofi pengelolaan bukan jenis perusahaan. Dalam

beberapa perusahaan pelayanan informasi tentang pinjaman polis, pengajuan permintaan manfaat atau aspek lain ditangani lebih tepat guna daripada perusahaan asuransi lain. Aspek pelayanan asuransi jiwa menjadi lebih penting dengan makin beraneka jenis polis, tetapi makin tinggi tingkat kepuasan pelayanan dapat berakibat makin tinggi beban asuransi. Keanekaan pelayanan makin membesar dengan makin meronjolnya pelayanan asuransi oleh agen. Perusahaan asuransi harus memberi tekanan lebih dengan melakukan pelatihan bagi agen dan memberi informasi yang berkesinambungan berkaitan dengan produk beserta semua aspeknya.

### 3. Keamanan

Elemen terpenting dalam evaluasi perusahaan asuransi adalah keamanan. Jika kekokohan perusahaan diragukan, maka semua aspek lainnya menjadi tidak berarti.

#### a. Kegunaan utama keamanan

Asuransi jiwa melibatkan jaminan keuangan jangka panjang, perbedaan utama dari produk lain paling tidak dalam dua hal. Pertama, dalam asuransi jiwa janji merupakan produk, karena tidak terdapat nilai dalam kertas yang dinamai polis. Kedua, jangka waktu janji asuransi jiwa cukup panjang dibandingkan dengan produk lain. Perusahaan asuransi menyatakan, bahwa program asuransi akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan polis asuransi jiwa jika dinyatakan untuk melakukannya, dapat terjadi esok atau 50 tahun yang akan datang. Dengan dua alasan ini, kekuatan dan integritas perusahaan asuransi menjadi tinjauan yang vital bagi para nasabahnya.

b. Ukuran Kekuatan

Cukup sukar untuk menetapkan aturan umum yang menyatakan keamanan perusahaan. Kebanyakan perusahaan menggunakan jumlah tertanggung untuk menyatakan kekuatannya, beberapa yang lainnya menggunakan besar kekayaan atau cadangan polis untuk mengukur kekuatan. Usaha pengukuran ini menjadi lebih bertakik karena adanya penggunaan praktis yang mendasarkan pada informasi keuangan perusahaan. Informasi ini bisa tidak menggambarkan wujud kedudukan keuangan perusahaan dengan akurat, karena adanya persyaratan perjanjian akuntansi.

Ukuran perusahaan berdasarkan kekayaan tidak mempunyai arti yang besar dalam kaitannya dengan kekuatan. Kekayaan yang merupakan hasil akumulasi dari premi dan investasi merupakan pendukung kewajiban polis yang menggambarkan jumlah minimal untuk memenuhi semua kewajiban. Sekalipun seluruh gambaran keuangan yang diukur oleh kekayaan, kewajiban, jumlah tertanggung, pendapatan premi, pengalaman mortalita, dan lainnya dapat menjadi informasi dalam menilai perusahaan asuransi, surplus didapat dari hasil valuasi kekayaan dan kewajiban perusahaan, adalah kelebihan kekayaan atas kewajiban. Jumlah surplus ini sering diperbandingkan setiap tahun, dan dilakukan analisis bila terjadi perubahan yang mencolok. Sebagai angka absolut, jumlah surplus bisaanya relatif kecil. Oleh karena itu kecukupan surplus ditentukan berdasar rasio.

4. Keterbukaan Kepada Pemilik Polis

Pembeli asuransi jiwa berkehendak membeli asuransi dan agen berkeinginan menjual produk asuransi dari perusahaan asuransi yang memperlakukan pemilik polis

secara terbuka. Keterbukaan ini meliputi semua aspek operasi perusahaan asuransi dari sejak proses “*underwriting*” dan penarifan sampai pelayanan dan pembayaran manfaat. Elemen utama keterbukaan dengan janji aktual atau maya perusahaan kepada pemilik polis untuk berbagi pengalaman operasi yang menguntungkan.

## 5. Kinerja Operasi Perusahaan

Perusahaan-perusahaan asuransi masing-masing berbeda dalam komposisi usahanya dan dalam metode pelaporan hasil operasinya. Oleh karena itu, perbandingan yang dilakukan kebanyakan berkisar antara tingkat hasil penanaman, pengalaman mortalita, biaya-biaya dan laju pertumbuhan.

### a. Tingkat hasil penanaman.

Tingkat bunga yang didapat perusahaan asuransi yang berasal dari kekayaan bisaanya dihitung dengan menggunakan rumusan tertentu.

Hasil ini dibandingkan dengan tingkat bunga persyaratan yang digunakan untuk perhitungan kewajiban asuransi.

### b. Mortalita.

Pengalaman mortalita perusahaan asuransi secara teoretis dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara pengalaman aktual mortalita dengan prakiraan mortalita berdasarkan tabel mortalita.

### c. Biaya.

Untuk keperluan perbandingan biaya, terdapat beberapa rasio biaya terhadap jumlah pertanggungan, pendapatan premi, dan jumlah pendapatan.

d. Laju Pertumbuhan.

Ukuran pertumbuhan umumnya menggunakan jumlah tertanggung baru, jumlah tertanggung, pendapatan premi, dan kekayaan. Bila terjadi penurunan pada jumlah pertanggungan, pendapatan premi dan kekayaan dapat menunjukkan adanya masalah keuangan dalam perusahaan.



## 5. Objektif Asuransi Jiwa

Terdapat tiga objektif penilaian dalam asuransi jiwa, yaitu kecukupan, kesamaan, dan tidak berlebihan.

### 1. Kecukupan

Suatu operasi asuransi jiwa dikatakan berlangsung dengan sesuai bila tarif yang dikenakan dalam pemenuhan janji produk adalah kecukupan. Tarif yang tidak berkecukupan akan mengakibatkan masalah keuangan bahkan ketidakmampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya.

Tarif yang berkecukupan berarti bahwa dalam satu "blok polis" jumlah pembayaran yang dikumpulkan saat ini dan masa mendatang ditambah dengan hasil investasi terhadap dana yang ada sedikitnya mencukupi untuk membayarkan semua manfaat asuransi yang dijanjikan dan biaya-biaya yang berkaitan. Istilah blok polis berkaitan dengan semua risiko dari polis yang sama yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi juga mempunyai nilai dan jadwal jatuh tempo yang sama.

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi tidak mengetahui dengan pasti tingkat kecukupan sampai semua polis telah habis jangka waktunya. Penerbitan tarif kecukupan ini amat penting dalam penetapan tarif premi awal, karena polis asuransi jiwa perseorangan mempunyai tarif, ketentuan dan keadaan yang dijaminakan untuk beberapa tahun mendatang. Tarif dalam asuransi jiwa tidak dengan sendirinya menjamin kecukupan, tetapi dibutuhkan untuk menetapkan kewajiban minimal.

## 2. Kesamaan

Tarif yang dikenakan pada setiap pemilik polis harus memenuhi kesamaan asuransi, artinya beban pada setiap tertanggung harus sebanding dengan risiko yang dibawa oleh perseorangan ke dalam proses asuransi. Dengan kata lain, harus tidak terdapat subsidi silang kepada suatu kelompok tertanggung dari kelompok tertanggung lain. Pencapaian kesamaan ini merupakan tujuan utama, tetapi dalam dunia yang tidak sempurna ini, tujuan kesamaan sukar dicapai dengan sempurna. Oleh karena itu, dalam praktiknya diterapkan cara-cara yang disesuaikan yaitu bila pengelompokan terpisah dilakukan terdapat kemungkinan adanya biaya administrasi yang cukup besar. Sebaliknya, ketersediaan kelompok besar diperlukan untuk memungkinkan penaksiran kerugian dalam setiap kelas.

Salah satu cara untuk mencapai tingkat kesamaan di antara tertanggung, perusahaan asuransi memberlakukan penarifan dengan mempertimbangkan faktor-faktor usia, jenis kelamin, jenis asuransi, kesehatan, dan besar manfaat. Umumnya, makin tinggi tingkat kesamaan dalam kelompok, makin tinggi tingkat kesamaan aktuarial yang dicapai. Kesamaan aktuarial ini kadang-kadang bertentangan dengan kesamaan sosial, misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa terdapat kesenjangan

sosial dengan mengenakan tarif yang berbeda bagi tertanggung laki-laki dan perempuan untuk suatu situasi yang identik.

### 3. Tidak Berlebihan

Tarif asuransi jiwa diharapkan tidak berlebihan dalam kaitan manfaat yang diberikan. Bila kriteria kecukupan tarif dipandang sebagai penetapan konsep batas tarif minimal, maka kriteria “tarif tidak berlebihan“ dipandang sebagai tarif penetapan pagu. Misalnya, dalam beberapa negara telah ditetapkan bahwa perusahaan asuransi diharapkan melakukan pembayaran-pembayaran manfaat sekurang-kurangnya 50%<sup>24</sup> dari pendapatan premi. Dalam kenyataan, kompetisi dalam usaha asuransi sangat mempengaruhi beberapa produk asuransi, sehingga beberapa perusahaan asuransi mengabaikan tujuan kecukupan tarif.

## 6. Elemen Pembebanan Asuransi Jiwa

Untuk memahami asuransi jiwa maka diperlukan pemahaman elemen pembebanan asuransi jiwa. Penilaian dan pembebanan asuransi jiwa memerlukan informasi dan asumsi yang terdiri atas enam elemen<sup>25</sup>, yaitu peluang kejadian, nilai waktu uang, manfaat yang dijanjikan, biaya-biaya, laba, dan “contingencies“. Pembebanan asuransi jiwa berdasar pada konsep berbagi kerugian yang melibatkan akumulasi dana yang berasal dari sejumlah uang yang dibayarkan, oleh tertanggung untuk memperoleh manfaat asuransi. Untuk menetapkan jumlah uang yang

<sup>24</sup> Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Gunadarma, 1995.

<sup>25</sup> Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Gunadarma, 1995.

dibebankan, perusahaan asuransi harus mulai dengan beberapa pemikiran terhadap peluang kerugian dalam kelompok.

Peluang kerugian dalam asuransi jiwa ditunjukkan dalam tabel mortalita atau tabel morbidita, yang menunjukkan kejadian kematian untuk suatu kelompok tertanggung sejak lahir sampai orang terakhir dalam kelompok. Tabel-tabel ini merupakan dasar penetapan prakiraan beban asuransi jiwa.

Para pembeli asuransi jiwa biasanya tidak mempunyai usia yang sama, sedangkan secara rata-rata jumlah kematian tertanggung yang berusia muda dalam setahun tampaknya lebih sedikit daripada tertanggung yang lebih tua.<sup>26</sup> Ketentuan kesamaan mensyaratkan pembebanan yang lebih tinggi bagi tertanggung yang berusia lebih tua.

Perusahaan asuransi mengumpulkan premi untuk dapat memberikan manfaat asuransi. Oleh karena itu pengumpulan premi dilakukan di awal tahun atau tanggal liputan. Dalam liputan jangka panjang, bagian premi yang dikumpulkan yang tidak dibutuhkan segera untuk pembayaran manfaat dan menanggung biaya-biaya ditanamkan dan mendapatkan hasil. Hasil penanaman ini digunakan untuk menambah pendapatan premi dalam pendanaan yang digunakan untuk pembayaran manfaat dan biaya di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan diskonto premi yang dibayarkan lebih awal untuk menunjukkan bahwa akumulasi premi ini akan mendapat bunga penanaman. Selain mengenali nilai waktu uang, penetapan premi harus memperhitungkan jangka liputan, tingkat liputan bersama faktor-faktor lain yang berkaitan dengan manfaat yang dijanjikan dalam kontrak.

Beberapa jenis polis asuransi yang tersedia di pasar memberikan liputan terhadap kematian dan kecacatan untuk beberapa tahun saja, sedangkan jenis lain memberikan liputan kematian seumur hidup. Beberapa polis membutuhkan adanya pembayaran premi dalam beberapa tahun saja dengan besaran premi yang tetap, sedangkan dalam polis lain pemilik polis dapat menetapkan besar premi yang akan dibayarkan. Beberapa polis menjanjikan pembayaran manfaat secara sekaligus, sedangkan yang lain menyediakan pembayaran manfaat dalam bentuk pembayaran angsuran selama beberapa tahun. Penariffan aneka konfigurasi liputan ini ditetapkan tidak hanya oleh perkiraan kematian atau kecacatan, tetapi oleh cara pembayaran manfaat dan pola pembayaran premi.

Keadaan yang kompleks ini tidak dapat dipenuhi secara sempurna oleh perusahaan asuransi bila mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip ilmiah dalam perhitungan tarif. Asuransi jiwa biasanya menyediakan manfaat asuransi tertentu dalam kejadian kematian atau kecederaan. Oleh karena itu penetapan yang akurat dalam penaksiran beban manfaat menjadi utama. Penaksiran beban asuransi harus memenuhi kesamaan sesuai dengan faktor-faktor yang relevan seperti usia, jenis kelamin, jenis liputan, dan lainnya.

Perhitungan tarif asuransi jiwa yang berkaitan dengan peluang kejadian, nilai waktu uang, dan manfaat yang dijanjikan biasanya dirujuk sebagai tarif bersih. Dalam penariffan ini, perusahaan asuransi tidak menambahkan biaya-biaya yang timbul akibat operasi perusahaan atau hal lain yang berkaitan dengan risiko usaha dan laba. Oleh karena itu perusahaan menambahkan sejumlah uang pada tarif bersih yang

---

<sup>26</sup> Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Gunadarma, 1995.

dibebankan kepada pemilik polis, yang dirujuk sebagai tarif kotor. Dalam perhitungan tarif bersih dan tarif kotor, perusahaan meninjau objektif perusahaan dan pengalaman masa lalu pada setiap faktor yang terlibat. Metode umum yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mendapatkan struktur tarif kotor adalah melakukan uji pada suatu usia-tumpuan bertanggung (misalnya berdasarkan usia minat pembeli) dengan objektif dan prakiraan yang sesuai dengan masa depan.

## 7. Prinsip-prinsip Asuransi Jiwa

Terdapat cukup banyak jenis polis asuransi jiwa yang kesemuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Bahkan dalam perkembangan terakhir telah dirancang polis asuransi yang berbeda dengan konsep tradisional asuransi.



### 1) Kategori Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jiwa menerbitkan tiga jenis dasar liputan asuransi, yaitu asuransi jiwa bisaa, asuransi industri, dan asuransi kelompok. Terdapat pula perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan kesemuanya, sedangkan terdapat pula beberapa yang melakukan kekhususan. Liputan-liputan ini dibedakan oleh jenis nasabah, jumlah nilai asuransi, baku "*underwriting*" dan pola pemasaran.

#### 1. Asuransi jiwa bisaa

Asuransi jiwa bisaa termasuk beberapa jenis program perlindungan asuransi berjangka dan seumur hidup dengan pembayaran premi bulanan, kwartalan, semester

atau tahunan. Kebanyakan polis asuransi jiwa bisa ini di pasarkan oleh agen dan pialang.

## 2. Asuransi industrial

Asuransi jiwa industrial dikarakteristikan oleh jumlah asuransi yang relatif kecil dengan pembayaran premi mingguan dikumpulkan oleh para agen di rumah pemegang polis. Asuransi industrial atau "*debit insurance*" menawarkan suatu cara pada perseorangan yang tidak mampu membeli polis asuransi dengan nilai yang besar, misalnya asuransi untuk penguburan.

## 3. Asuransi Kelompok

Asuransi jiwa kelompok diterbitkan untuk kelompok pegawai-pengusaha, perkumpulan, serikat kerja dan pemberi kredit dengan tujuan memberikan liputan bagi sekelompok orang yang terikat suatu kontrak. Pemilihan atau "*underwriting*" berdasarkan pada kelompok, bukan perseorangan yang diasuransikan.

## 2) Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka merupakan suatu bentuk paling sederhana program asuransi, yang memberikan perlindungan asuransi untuk suatu jangka waktu tertentu dan membayarkan manfaat hanya jika tertanggung meninggal dalam jangka tersebut.

### 1. Bentuk dasar asuransi jiwa berjangka

Terdapat beberapa bentuk asuransi jiwa berjangka yang ditawarkan perusahaan asuransi, masing-masing dibedakan oleh jumlah manfaat yang dikenal sebagai tetap, menurun, dan menaik.

a. Asuransi jiwa berjangka tetap

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan pada tingkat jumlah yang tetap sampai jangka liputan terakhir.

b. Asuransi jiwa berjangka menurun

Jenis asuransi ini mempunyai karakteristik jumlah manfaat yang menurun secara bertahap sepanjang jangka liputan perlindungan. Jenis asuransi ini terbaik untuk digunakan bila terdapat kebutuhan perlindungan yang menurun dari tahun ke tahun.

c. Asuransi jiwa berjangka menaik

Asuransi jiwa ini memberikan manfaat kematian yang menaik pada selang periodik sepanjang jangka polis. Jumlah kenaikan bisaanya dinyatakan sebagai jumlah tertentu atau persentase dari jumlah awal, atau dapat dikaitkan dengan indeks biaya.

2. Keragaman asuransi jiwa berjangka

Kebanyakan polis asuransi jiwa berjangka mempunyai ragam dua pilihan yang dapat meluaskan jangka liputan, bila diinginkan pemegang polis, yaitu pilihan pembaharuan polis dan pilihan konversi polis.

a. Pilihan pembaharuan polis.

Pilihan pembaharuan polis memungkinkan pemilik polis untuk memperbaharui jangka polis sebelum tanggal terminasi, tanpa harus menunjukkan persyaratan keabsahan asuransi. Misalnya, polis asuransi jiwa berjangka 5 tahun yang dapat diperbaharui sehingga memungkinkan pemegang polis untuk memperpanjang dalam jangka yang sama dan liputan yang sama. Premi untuk jangka liputan berikutnya akan lebih besar daripada jangka liputan yang pertama, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan risiko pada asuradur. Keuntungan pilihan pembaharuan adalah memungkinkan tertanggung melanjutkan perlindungan asuransinya, sekalipun ia telah tidak absah diasuransikan.

Satu jenis asuransi jiwa berjangka dengan pembaharuan (*yearly renewable term*). Pada intinya jenis asuransi ini merupakan bentuk dasar asuransi jiwa, yang memberikan perlindungan untuk satu tahun dan memperkenankan pemilik polis untuk memperbaharui liputan setiap tahunnya, tanpa pengujian keabsahan liputan. Sekalipun demikian, kebanyakan perusahaan asuransi jiwa membatasi jumlah pembaharuan, misalnya, dibatasi hingga usia tertentu.

Beberapa program asuransi jiwa berjangka dengan pembaharuan menawarkan pilihan "*re-entry*" yaitu pada akhir jangka waktu, pemilik polis dijamin dapat memperbaharui liputannya tanpa uji keabsahan dan dengan tarif premi yang

tercantum dalam polis. Akan tetapi juga pada selang berkala pemilik polis dapat menunjukkan keabsahan asuransi dan jika diketemukan oleh perusahaan asuransi bahwa ia memenuhi syarat bahkan dapat diberikan dengan tarif premi yang lebih rendah.

b. Pilihan kedua konversi.

Pilihan kedua yang umum pada asuransi jiwa berjangka adalah pilihan untuk konversi yang memungkinkan pemilik polis berhak untuk melakukan konversi atau menukarkan polis asuransi berjangka menjadi polis asuransi jiwa seumur hidup tanpa harus menunjukkan keabsahan asuransi. Pertukaran ini melibatkan penerbitan polis asuransi jiwa seumur hidup dengan tarif premi sesuai dengan usia tertanggung pada saat pertukaran terjadi (metode usia saat terjadi kejadian) atau usia penerbitan asuransi jiwa berjangka (metode usia asal). Konversi yang dilakukan berdasarkan usia asal menghasilkan tarif premi yang lebih rendah daripada premi saat konversi, sekalipun harus dilakukan pembayaran tambahan "nilai tunai". Pilihan konversi ini bisaanya dibatasi waktunya, misalnya, 3 tahun atau 5 tahun sebelum polis asuransi berjangka berakhir.

### 3) Premi Asuransi Jiwa Berjangka

Untuk dipahami bahwa jumlah premi asuransi menggambarkan tingkat risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi pada saat penerbitan polis. Pada asuransi jiwa, usia merupakan faktor risiko yang utama, makin tinggi usia makin besar kemungkinan meninggal. Sebab probabilita kematian meningkat sesuai dengan usia,

demikian juga tarif premi meningkat secara gradual. Pada usia yang lebih lanjut, kenaikan ini menajam menggambarkan meningkatnya laju kematian pada usia lanjut. Pada kenyataannya, terdapat beberapa orang yang tidak mampu membayar premi pada usia yang lebih lanjut. Oleh karena itu perusahaan asuransi menawarkan program asuransi jiwa berjangka dengan dasar premi tetap, artinya tarif premi dihitung dan dibebankan dengan tingkat yang tetap sepanjang jangka polis. Jika polis diperbaharui, premi akan disesuaikan ke atas menggambarkan adanya peningkatan risiko dan akan bertahan pada tingkat yang tetap sepanjang jangka pembaharuan.

#### 4) Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Jenis kedua program asuransi jiwa adalah asuransi jiwa seumur hidup (atau dikenal sebagai asuransi “permanen” atau asuransi “nilai tunai”). Sebutan asuransi jiwa seumur hidup karena adanya perlindungan permanen untuk seumur hidup, sejak tanggal penerbitan polis sampai pemilik polis meninggal dunia asalkan premi dibayarkan. Premi asuransi ini ditetapkan pada saat penerbitan polis dan bernilai tetap sepanjang kehidupan.

Keragaman asuransi jiwa seumur hidup. Sebagai tambahan dari sifat permanen, terdapat keragaman dari asuransi jiwa seumur hidup yang berbeda dengan asuransi jiwa berjangka, yaitu nilai tunai dan masak pada usia 100. Kedua ragam ini bila digabungkan menjadi “manfaat kehidupan” bagi pemilik polis.

- a. Nilai tunai.

Tidak seperti asuransi jiwa berjangka yang menyediakan perlindungan kematian, asuransi jiwa seumur hidup menggabungkan perlindungan asuransi dengan tabungan atau elemen akumulasi. Akumulasi yang bisa dinamai nilai tunai, dibangun sepanjang kehidupan menaik setiap tahun polis. Sekalipun merupakan bagian terpenting dari pendanaan polis, sering dipandang sebagai “elemen tabungan”. Hal ini menunjukkan jumlah uang yang akan diterima pemilik polis bila terjadi pembatalan. Jumlah uang ini sering disebut sebagai nilai tunai pembatalan. Nilai ini merupakan hasil dari perhitungan premi dan cara pembayarannya serta cadangan polis yang dibentuk akibat sistem pembayaran premi.

Jumlah nilai tunai polis bergantung pada faktor-faktor, yaitu: (i) jumlah uang pertanggungan polis, (ii) jangka dan besar pembayaran premi, dan (iii) lama polis di perusahaan.

Secara ringkas, makin besar uang pertanggungan, makin besar nilai tunainya; makin pendek jangka pembayaran premi, makin cepat pertumbuhan nilai tunai.

b. Masak pada usia 100.

Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk masak pada usia 100, karena setiap tertanggung diasumsikan pada usia tersebut, seperti pada asumsi aktuaria. Sekalipun beberapa orang hidup melampaui usia tersebut yang secara statistika dapat diabaikan. Oleh karena itu, tarif premi asuransi jiwa seumur hidup berdasarkan pada asumsi bahwa pemegang polis akan membayar premi sepanjang hidup sampai usia 100 tahun. Pada usia 100, nilai tunai yang berasal dari akumulasi premi mencapai

besar uang pertanggungan seperti yang telah dijanjikan dalam polis secara aktuarial, jadi pada titik itulah polis telah masak dan dapat dibayarkan.

Bagi mereka yang masih hidup pada usia 100 tahun, perusahaan asuransi akan menerbitkan pembayaran penuh kepada pemegang polis. Pada saat itu, polis tidak berlaku lagi dan berarti kontrak telah dipenuhi. Jadi, bila asuransi jiwa seumur hidup didefinisikan sebagai polis yang membayarkan manfaat “bila kematian terjadi”, beberapa persyaratan dibutuhkan. Asuransi jiwa seumur hidup memberikan manfaat kematian bila kematian terjadi sebelum usia 100 tahun, bila pemegang polis tidak meninggal pada usia 100 tahun, maka pembayaran penuh dilakukan sebagai manfaat kehidupan.



c. Manfaat kehidupan.

Salah satu tambahan yang unik dalam asuransi jiwa seumur hidup adalah tersedianya “manfaat kehidupan”. Dengan terbentuknya dari akumulasi dan dalam polis asuransi, pemegang polis telah mempunyai sumber dana yang dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang wajar. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan darurat pribadi, seperti untuk pembayaran biaya pendidikan anak-anak, atau membayar angsuran. Kelebihan tambahan ini adalah tidak adanya persyaratan untuk membayar pinjaman, karena pinjaman ini bersama bunga yang telah ditetapkan akan mengurangi jumlah manfaat asuransi bila terjadi kematian. Dengan kata lain, pinjaman ini lebih dapat dikatakan sebagai “uang muka manfaat”.

Karena asuransi jiwa dipandang sebagai pemilikan dengan nilai tunai yang dapat dihitung, maka jaminan suatu pinjaman, bahkan pemilik polis dapat manguangkan nilai tunainya sebagai tambahan pendapatan pada masa tuanya.

### **5) Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup**

Asuransi jiwa seumur hidup dirancang secara aktuarial seolah-olah tertanggung akan hidup sampai 100 tahun. Oleh karena itu, jumlah premi yang dihitung berdasarkan jumlah tahun antara usia saat penerbitan polis sampai usia 100 tahun. Jangka waktu ini menunjukkan jangka pembayaran premi dengan jumlah premi yang sama dan tersebar sepanjang jangka waktu asuransi, cara ini dikenal sebagai pendekatan premi-tetap. Seperti halnya pada asuransi jiwa berjangka, pendekatan ini memperkenankan premi asuransi jiwa seumur hidup mempunyai besaran yang sama sepanjang masa pertanggunganan. Dengan kata lain, jumlah premi yang dihitung pada awal-awal tahun akan melampaui besar pembayaran manfaat dan biaya serta kan tidak akan mencukupi pada akhir-akhir tahun.

#### **1. Bentuk dasar premi asuransi jiwa seumur hidup.**

Pembayaran premi asuransi jiwa seumur hidup tidak perlu dibayarkan sepanjang masa pertanggunganan, tetapi terdapat kemudahan cara pembayaran premi yang pada dasarnya dapat berbentuk pembayaran premi seumur hidup, pembayaran premi terbatas, dan pembayaran premi tunggal.

##### **a. Premi seumur hidup.**

Pembayaran premi seumur hidup dengan pembayaran untuk asuransi jiwa seumur hidup sejak penerbitan polis sampai pemegang polis meninggal dunia.

b. Pembayaran premi terbatas.

Pembayaran premi terbatas untuk asuransi jiwa seumur hidup mempunyai besaran yang tetap dalam jangka tertentu, misalnya, 20 pembayaran polis seumur hidup yang berarti pembayaran premi berlangsung selama 20 tahun sejak penerbitan polis. Bentuk lain adalah pembayaran premi sampai usia 55 tahun, yang berarti premi tahunan dibayarkan sejak penerbitan polis sampai pemegang polis berusia 55 tahun dengan perlindungan asuransi seumur hidup.



c. Premi tunggal

Salah satu bentuk yang ekstrem cara pembayaran premi adalah premi tunggal dengan perlindungan asuransi seumur hidup.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

2. Bentuk lain asuransi seumur hidup

Terdapat banyak bentuk lain program asuransi jiwa seumur hidup, yang kebanyakan dikarakteristikan oleh keanekaan dari cara pembayaran premi.

a. Asuransi jiwa seumur hidup modifikasi.

Asuransi jiwa seumur hidup modifikasi ini dibedakan oleh premi yang rendah daripada premi asuransi jiwa pada beberapa tahun pertama (misalnya 5 tahun) dan akan lebih besar pada akhir-akhir tahun. Selama tahun-tahun awal, tarif premi hanya

sedikit lebih besar daripada premi asuransi jiwa berjangka. Kegunaan polis asuransi jiwa seumur hidup modifikasi ini adalah lebih menarik, khususnya bagi perseorangan yang mempunyai sumber keuangan terbatas, tetapi terdapat kemungkinan peningkatan posisi keuangan pada masa mendatang.

b. Premi asuransi jiwa seumur hidup bertingkat.

Seperti halnya polis asuransi jiwa seumur hidup modifikasi, polis bertingkat ini juga melakukan redistribusi premi. Premi pada awal tahun pertama biasanya lebih rendah, setelah itu meningkat setiap tahun hingga mencapai tingkat yang mencukupi.

c. Premi asuransi jiwa seumur hidup deposit minimal.

Asuransi deposit minimal memulai membentuk nilai tunai bersamaan dengan pembayaran premi pertama. Sejak saat itu pemegang polis meminjam dari nilai tunai untuk membayar sebagian atau seluruh premi yang disyaratkan.

d. Premi asuransi jiwa seumur hidup tidak tetap.

Polis asuransi jiwa seumur hidup dengan premi tidak tetap adalah polis dengan tarif premi yang dapat disesuaikan berdasarkan antisipasi pengalaman masa datang perusahaan asuransi. Premi tertinggi seperti telah tertuang dalam kontrak, sekalipun premi yang dibayarkan pada saat penerbitan lebih rendah yang bertahan pada suatu jangka tertentu (misalnya 2 atau 3 tahun). Setelah jangka awal dilampaui dan berdasarkan pada ekspektasi perusahaan atas mortalita, biaya, dan investasi premi dapat meningkat, tetap, atau menurun.

## 6) Polis Dwiguna

Selain asuransi jiwa berjangka dan seumur hidup, perusahaan asuransi jiwa juga menerbitkan polis dwiguna. Polis ini mempunyai karakteristik pertumbuhan nilai tunai yang cepat sehingga polis ini masak pada tanggal tertentu. Polis dwiguna memberikan manfaat asuransi dalam dua cara, yaitu; (i) sebagai manfaat kematian bagi waris bila tertanggung meninggal dalam jangka polis; atau (ii) sebagai manfaat kehidupan bagi pemegang polis bila pemegang polis hidup pada akhir jangka pertanggunganan, saat itu polis dikatakan masak.

Karena polis dwiguna membayarkan manfaat kematian bila pemegang polis meninggal dunia dalam jangka waktu, maka polis ini setara dengan asuransi jiwa berjangka. Konsep baru yang diperkenalkan adalah adanya "*pure endowment*", yang menjamin adanya pembayaran hanya jika tertanggung hidup pada akhir jangka waktu. Kedua elemen asuransi jiwa berjangka dan "*endowment*" bersama-sama merupakan kontrak asuransi jiwa dwiguna.

Polis dwiguna dapat dikatakan sebagai polis asuransi jiwa seumur hidup dengan percepatan saat masaknya polis. Pada saat polis ini masak, nilai tunai telah tumbuh mencapai "uang muka", seperti halnya pada usia 100 dalam asuransi jiwa seumur hidup.

## 7) Premi Asuransi Dwiguna

Karena polis ini mempunyai tujuan membentuk nilai tunai dengan cepat, maka premi polis dwiguna relatif lebih tinggi dibandingkan dengan polis lainnya.

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini polis dwiguna ini mengalami penurunan minat, karena manfaat kehidupan yang dijanjikan pada saat pembelian polis tidak memenuhi kebutuhan akibat laju inflasi. Pada program pegawai negeri sipil, polis ini masih diberlakukan, karena perhitungan manfaat berdasarkan kelipatan terhadap penghasilan terakhir sebelum masa pensiun, yang berarti terdapat penyesuaian terhadap laju inflasi.

### 8. Polis untuk Kegunaan Khusus

Selain jenis dasar polis asuransi, yaitu berjangka, seumur hidup, dan dwiguna, terdapat juga polis untuk kegunaan khusus yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahkan banyak pula yang dirancang sebagai suatu kombinasi dalam paket untuk memenuhi aneka kebutuhan.

#### 1. Polis Pendapatan Keluarga

Polis pendapatan keluarga merupakan kombinasi asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa berjangka menurun yang meliputi dalam suatu jangka tertentu. Kegunaan polis ini adalah untuk memberikan pendapatan bulanan kepada keluarga sejak bertanggung meninggal dunia sampai tanggal tertentu yang dinyatakan dalam polis. Jangka ini dinamakan “jangka pendapatan” dan pembayaran bulanan ini dilengkapi oleh asuransi berjangka. Pada akhir jangka pendapatan, uang pertanggungan dibayarkan kepada waris bertanggung. Jika bertanggung hidup melampaui jangka pendapatan dan / atau meninggal diluar jangka pendapatan, maka

hanya uang pertanggungan yang dibayarkan. Asuransi pendapatan keluarga bisaanya dijual dalam bentuk unit pendapatan bulanan dari uang pertanggungan.

Pendapatan berjangka dalam kontrak dimulai bila polis diterbitkan, jika tertanggung meninggal dalam jangka pertanggungan, maka pendapatan bulanan kepada keluarga dimulai sejak kejadian meninggal sampai akhir jangka liputan pendapatan dan pada saat itu dibayarkan uang pertanggungan.

## 2. Polis Pemeliharaan Keluarga

Polis Pemeliharaan Keluarga hampir sama dengan polis pendapatan keluarga, tetapi menggunakan asuransi berjangka yang tetap. Pada saat tertanggung meninggal dunia, keluarga tertanggung akan mendapat manfaat bulanan selama jangka waktu yang telah dipilih dimulai sejak tertanggung meninggal dunia. Polis ini berbeda dengan polis pendapatan keluarga yang dimulai sejak polis diterbitkan.

## 3. Polis Program Keluarga

Polis Program Keluarga dirancang untuk menjamin semua anggota keluarga dalam satu polis. Misalnya, dalam satu jenis asuransi ini memberi perlindungan kepada kepala keluarga sebesar Rp 20 juta, istri Rp 10 juta, dan setiap anak sebesar Rp 2,5 juta. Bisaanya liputan asuransi ini memberikan liputan asuransi permanen bagi kepala keluarga dan bagi tertanggung dengan asuransi jiwa berjangka menurun. Selain itu, liputan pada anak bisaanya dibatasi dari usia 0 tahun sampai usia 21 tahun (misalnya), dan anak-anak yang lahir setelah penerbitan polis tidak dikenakan premi atau diliput secara otomatis.

#### 4. Polis Perlindungan Berganda

Polis perlindungan berganda membayarkan manfaat berlipat dari uang pertanggungan jika kematian terjadi dalam suatu jangka tertentu, tetapi bila kematian terjadi setelah jangka tersebut hanya uang pertanggungan yang dibayarkan. Polis ini merupakan kombinasi dari asuransi permanen dan asuransi berjangka.

#### 5. Polis Jiwa Bersama

Polis Jiwa Bersama adalah satu polis yang meliputi dua orang secara bersama. Dengan menggunakan sejenis asuransi permanen, polis ini memberikan manfaat bila tertanggung pertama meninggal. Tertanggung yang masih hidup mempunyai pilihan membeli polis perseorangan tanpa persyaratan keabsahan. Premi untuk polis jiwa bersama ini lebih kecil daripada premi dua orang yang terpisah. Usia keduanya dirata-ratakan dan premi bersama dikenakan kepada keduanya. Variasi polis jiwa bersama ini adalah polis kehidupan terakhir yang meliputi dua kehidupan tetapi manfaat dibayarkan bila kematian kedua terjadi.

#### 6. Asuransi Remaja

Asuransi yang diterbitkan untuk kehidupan anak-anak (bisaanya usia 14 hari s.d. 15 tahun) dinamai asuransi remaja. Pengajuan asuransi dan pemilikan polis dimiliki oleh orang tua atau wali dari anak-anak yang bertindak sebagai pembayar premi sampai anak-anak menjadi dewasa dan mampu membayar premi sendiri. Bila penanggung anak-anak ini mengalami kematian atau ketidakmampuan, maka premi

akan ditunda sampai anak mencapai usia tertentu (misalnya 21 tahun) atau sampai jangka kontrak tercapai tergantung yang tercapai lebih dahulu.

#### 7. Asuransi Kredit

Asuransi kredit dirancang untuk meliputi kehidupan peminjam dari membayar jumlah hutang jika peminjam meninggal dunia sebelum pinjaman terbayar seluruhnya. Asuransi yang bisa digunakan adalah asuransi berjangka menurun, dalam jangka yang sama dengan jangka pinjaman sedangkan jumlah asuransi menurun sesuai dengan sisa pinjaman. Asuransi kredit kadang-kadang diterbitkan kepada polis perseorangan, tetapi sering dijual kepada perbankan atau lembaga pemberi pinjaman sebagai asuransi kelompok yang meliputi lembaga peminjam.

#### F. Pengertian Asuransi Konvensional

Yang dimaksud dengan asuransi konvensional adalah asuransi yang berkembang sampai saat ini yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud asuransi konvensional adalah asuransi yang berasal dari dunia Barat dan gagasannya mulai muncul di Romawi, kemudian meluas ke beberapa daerah Eropa hingga ke pelosok dunia termasuk Indonesia.

Asuransi ini pada awalnya adalah merupakan suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan dari pembiayaan. Artinya persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga.

Kerugian itu apabila menimpa salah seorang dari anggota yang menjadi kumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka, yang tujuannya untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan. Bahaya inilah yang mendorong manusia untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang mantap untuk melindungi diri dan kepentingan bersama.

Asuransi konvensional adalah suatu asuransi pertanggungan (*verzekerung*) yang di dalamnya bersifat suatu pengertian adanya risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain, yang sanggup mengambil alih tanggung jawab, sebagai kontrak prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab<sup>27</sup>.

Pertanggungan yang dimaksud pada asuransi konvensional ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian) yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan, yaitu: asuransi adalah suatu pertanggungan (perjanjian) antara dua pihak atau lebih yakni pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa


---

<sup>27</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1992).

yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>28</sup>.

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungjawaban merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi suatu risiko, sedangkan risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu karena mengenai masa yang akan datang, yaitu:

- a. Kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan.
- b. Peristiwa yang dimungkinkan atau diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi<sup>29</sup>.



### G. Pengertian Asuransi Takaful

Kata *Takaful* berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya “*Kafala – Yakfulu*”, seperti dalam contoh kalimat “*Kafala fulaanana*” yang berarti “*aalahu wa anfaqa ‘alaihi wa qama biamrihi*” (menolongnya dan memberinya nafkah serta mengambil alih perkara). Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur’an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful seperti dalam surat Thahaa(20:40):”*It-tamsyi ukhtuka fataqulu hal adullukum ‘ala man yakfuluhu*” artinya: ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu ia berkata kepada Firaun “bolehkah saya

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 61.

menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya”. Yang dimaksud pengertian memelihara manusia, dalam hal ini bayi Musa.

Ya'fulu dapat juga diartikan menjamin seperti dalam surat An-Nahl (16:91): “*waman yasya' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minta..*” artinya “barang siapa yang memberi syafaat (melindungi hak-hak manusia dari kemud laratannya) yang buruk, niscaya ia akan memikul (risiko) bahagian daripadanya”.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah “ saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya”. Saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah/sumbangan/derma (*tabaru*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Takaful dalam pengertian ini lebih sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah(5:2) “*wa ta'awanu alal birri wa at takwa ta'awanu al-limi wal 'udwan*” artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Syekh Abu Zahrah<sup>30</sup>, seorang ahli fiqhi ternama di Mesir dalam kitabnya *At-Takaful Al Ijtima'i Fi Al Islam* (jaminan sosial dalam Islam) menjelaskan pengertian:” *At Takaful Al Ijtima'i* ialah bahwa individu-individu masyarakat ada dalam jaminan atau tanggungan masyarakat mereka. Setiap yang mampu atau yang mempunyai kekuasaan menjadi penjamin dalam masyarakatnya, yang membantunya dengan kebajikan, setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dalam

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *At Takaful Al Ijtima'i Fi Al Islam*, Ad-Dar Al-Qaumiyyah Li 'Ib'ah Wa Nasyr Kairo, 1994.

memelihara kemasyarakatan individu dalam menolak kendala-kendala pembangunan masyarakat yang dibangun atas dasar-dasar yang betul.

Definisi yang paling tepat dan mencakup tentang makna *At Takaful Al Ujtima*'i adalah sabda Nabi Muhammad saw.

المؤمنون للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا

Artinya “mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan, memperkuat satu sama lain” (HR. Buchari Muslim)<sup>31</sup>.

مثل المؤمنون مني توادهم وتواحمهم وتعاظفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من أعضائه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Artinya “orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan itu menderita maka seluruh badan merasakannya”. (HR. Buchari Muslim)<sup>32</sup>.

Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana (Q.S.. Al Maidah 2).

Di kalangan muslim bisaanya ada anggapan bahwa berasuransi termasuk menentang qada dan qadar Allah swt atau bertentangan dengan takdir. Berasuransi bukan berarti menghilangkan tawakal kita pada Allah swt

<sup>31</sup> Syarikat Takaful Indonesia “Makalah Seminar Sehari Takaful Asuransi Syarikat”, ICMI, 1994

<sup>32</sup> Ibid

*badznillah...*” artinya “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah” (Q.S. 64;11).

Sebagian ahli syari’ah menyamakan sistem takaful dengan sistem “*aqilah*” pada zaman rasulullah saw. DR. Satria Effendi M. Zain<sup>31</sup>, dalam makalahnya mendefinisikan takaful dengan *at ta'min, at ta'aun* atau *al ta'min at takaful* (asuransi bersifat tolong-menolong), yang dikelola oleh suatu badan dan perantara badan pengelolaan itu terjadi kesepakatan anggota masyarakat untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin menderita anggotanya.

Untuk kepentingan itu tiap-tiap anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul bisa dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan tersebut di atas bukan untuk kepentingan badan pengelola. Dengan demikian, badan yang disebut terakhir ini tidak sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Di sini yang paling menonjol adalah sifat tolong-menolong yang diajarkan dalam agama Islam.

Atas dasar inilah pakar Islam sepakat atas keabsahannya dan sesuai dengan fatwa Ki Bar Al Ulama di Saudi Arabia dalam muktamar pada tahun 1397 H, tentang sistem *Akilah* sebagaimana yang dipraktikkan antara muslim Mekah yang (*muhajirin*) dengan Madinah (*ansar*) merupakan suatu idealisme yang ingin dituju oleh sistem takaful. Bantu-membantu merupakan sikap yang tampak di antara sikap-sikap baik lainnya, yang terpancar dari “persaudaraan” Islam. Allah swt memerintahkan orang-orang untuk saling menolong sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya: “Dan,

<sup>31</sup> DR. Satria Effendi M. Zain, Asuransi menurut hukum Islam (makalah).

orang untuk saling menolong sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya: “Dan, tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S. Al Maidah 2).

Begitu pula hadis Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada kita untuk saling bertanggung jawab satu sama lain seperti yang disebutkan dalam hadis: “setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab kamu”.

Islam mengajarkan bahwa penganut ajaran Islam itu pada hakikatnya satu. Rasulullah mengumpamakan bagaikan satu badan tubuh apabila ada yang sakit yang lainnya akan merasakan sakit.



مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاضُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذْ شَدَّتْكَ مِنْهُ عَضْوَةٌ تَدَاعَى لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَمْرِ

Artinya : kedudukan persaudaraan orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu batang tubuh, bilamana anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh yang lainnya (HR Buchari Muslim)<sup>34</sup>.

Syekh Husni Adham Jarror<sup>35</sup> dalam kitab Al Ufuwah Wal Hub Fillah mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah dalam masyarakat yang ditegakkan atas dasar *ta 'awun* sebagaimana yang telah terjadi antara kaum anshor dan muhajirin, yaitu dengan prinsip *ta 'awun* yang berdasarkan cinta kasih

<sup>33</sup> DR. Satria Effendi M. Zain, Asuransi menurut hukum Islam (makalah).

<sup>34</sup> Ibiid

<sup>35</sup> Syekh Husni Adam Jarror, Al Ufuwah Wal Hub Fillah.

keperluan kaum muhajirin, sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan masyarakat Islam yang pertama di Madinah. Jadi sebenarnya sejak lama sistem akilah ini sudah ada dalam literatur Islam, istilah *tanggung rengteng atau sosial insurance* sudah ada sejak awal zaman Islam. Persoalannya adalah bagaimana membawa konsep asal ini ke dalam institusi modern.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerja sama tersebut telah ditumbuhkembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk Perusahaan Takaful yang profesional. Negara-negara yang telah membentuk dan mengoperasikan perusahaan Takaful adalah:

1. Asuransi Islam Sudan (1979)
2. Asuransi Islam arab (1979)
3. Dar Al Maal Al Islami, Genrva (1983)
4. Takaful Islam Luxemburge (1983)
5. Takaful Islam bahamas (1983)
6. Al Takaful Al Islam Bahrain, E.C. (1983)
7. Syarikat Takaful Malaysia SDN. Berhad (1984)
8. Syarikat takaful Brunei Darussalam

Dalam praktiknya, syarikat Takaful tersebut melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip Al-Mudarabah. Syarikat Takaful bertindak sebagai Al-Mudarib yang menerima uang pembayaran dari Peserta Takaful untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta Takaful bertindak sebagai Sahibul Maal, yang akan

---

<sup>32</sup> Syekh Husni Adam Jarror, Al Ufuwah Wal Hub Fillah.

mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat Takaful.

Ada dua jenis perlindungan takaful yang disediakan oleh syarikat takaful yaitu: (a) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), dan (b) Takaful Umum (Asuransi Umum)

a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful Keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Produk Takaful Keluarga meliputi

1. takaful berencana waktu 10, 15, 20 tahun
2. takaful pembiayaan (asuransi kredit)
3. takaful pendidikan
4. takaful kolektif



b. Takaful Umum (Asuransi Umum)

Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan, bangunan, dan sebagainya.

Produk Takaful ini meliputi:

1. takaful kebakaran
2. takaful kendaraan bermotor
3. takaful kecelakaan diri
4. takaful pengangkutan laut, darat, dan udara
5. takaful rekayasa/engineering

Asuransi takaful adalah suatu perjanjian pertanggungan yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang dimaksudkan untuk melindungi para pesertanya dari kerugian (risiko) yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tidak tentu dengan menjadikan semua peserta yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut<sup>33</sup>.

Sepanjang hidupnya manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonomi. Ini mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya atau orang lain yang berkepentingan. Dengan perkataan lain bahwa manusia selalu menghadapi peristiwa yang menimbulkan risiko antara lain:

- a. Meninggal dunia baik secara alamiah maupun meninggal pada umur mereka, misalnya: karena sakit, kecelakaan, dan lain-lain.
- b. Cacat badan karena sakit atau kecelakaan.
- c. Hilangnya atau merosotnya keadaan kesehatan.
- d. Umur tua.
- e. Pengangguran.

Pengertian yang lebih jelas tentang asuransi takaful dapat dilihat pada pernyataan Nabi Muhammad saw tentang kedudukan seorang muslim terhadap sesamanya seperti tertuang dalam sabda-Nya: “Orang mukmin terhadap orang

<sup>33</sup> Rapat Kerja Nasional PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Pengetahuan Produk 1995*, hal. 3.

mukmin lainnya tak ubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan antara bagian satu dengan bagian lainnya”<sup>34</sup>.

Selain hadis tersebut dapat pula dijadikan landasan untuk menetapkan pengertian takaful yakni dengan berpedoman pada hadis Nabi: “ Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam persaudaraan dan kasih sayang seperti anggota tubuh, apabila anggota tubuh yang lain sakit maka seluruh tubuh merasa sakit”<sup>35</sup>. Kedua hadis tersebut telah memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam asuransi takaful lebih ditekankan pada prinsip-prinsip kebersamaan yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi antara sesama dengan tujuan membangun kesejahteraan tanpa mengganggu hak-hak orang lain.

Dalam mekanisme pengelolaan dana takaful dikelompokkan menjadi dua ; yaitu, takaful keluarga dan takaful umum seperti penjelasan berikut ini :

#### 1. Takaful Keluarga

Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening khusus/tabarru, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia.

Premi takaful akan disatukan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian

<sup>34</sup> Al-Buchari, Shahih Al-Buchari, Juz II, Dar al-Fikr, Bairut, 1981, hal. 89.

Al-Mudarabah yang telah disepakati bersama, misalnya, 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk Perusahaan. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.

Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir, mengundurkan diri dalam masa pertanggungan, atau meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa petanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada).

Adapun bagian keuntungan milik Perusahaan akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.



## 2. Takaful Umum

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam Rekening khusus yaitu Rekening yang diniatkan derma (*tabarru*) dan digunakan untuk membayar Klaim kepada Peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah.

Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “Beban Asuransi” (Klaim Premi Reasuransi). Jika terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudarabah (misalnya 50:50). Atas bagian

<sup>35</sup> Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, *Asuransi Takaful Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islami*, alih Bahasa Mushil Dhofir, Citra Islami Press, Solo, 1997.

keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Catatan: Biaya beban asuransi adalah biaya yang meliputi biaya klaim dan reasuransi (premi reasuransi).

#### H. Perbedaan Antara Asuransi Takaful dengan Konvensional

Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'aawanu 'alal birri wat takwa*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Di dalam menghadapi risiko, Allah swt memerintahkan *ta'awun* (tolong-menolong) yang berbentuk *al birri wa attakwa* (kebaikan dan takwa) dan melarang *ta'awanu* dalam bentuk *al itsmi wal 'udwan* (dosa dan permusuhan).

Allah swt berfirman: "...tetapi hendaklah kamu tolong-menolong atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan, dan hendaklah kamu takut kepada Allah"(Q.S. Al Maidah:2).

Setiap manusia itu ada hak yang maklum guna menanggulangi risiko yang dihadapi. Adapun penanggulangannya itu Allah swt telah melarang bentuk-bentuk yang batil dengan berbagai macam syarat yang disahkan Firman Allah "dan janganlah kalian makan harta orang-orang di antara kalian dengan jalan batil, dan (janganlah) kalian bawa (urusan harta) itu kepada hakim dengan maksud kalian hendak memakan sebagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal

kalian tahu “(Q.S. Al Baqarah :188). Konsep dasar inilah yang melandasi berdirinya takaful dan sekaligus yang membedakan takaful dengan asuransi yang lain.

Secara rinci perbedaan takaful dengan asuransi lain dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Akad

Kejelasan akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya secara syariah. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tabaduli*) atau tolong-menolong (*takafuli*). Dalam asuransi bisaa (konvensional) terjadi kerancuan / ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi bisaa akad yang melandasinya adalah akad jual beli (*aqd tabaduli*). Oleh karena itu, syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Walaupun hadis Nabi<sup>36</sup> melonggarkan umatnya dalam perkara-perkara duniawi (*muamalah*), tetapi dibatasi padahal-hal yang tidak ada nash yang melarangnya.

Firman Allah: “katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu jadikan sebagian haram dan (sebagian) halal. Katakanlah: apakah Allah telah memberi izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah.” (Q.S. Yunus 59).

Syarat dalam transaksi jual beli adalah : adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan harga dan akadnya<sup>37</sup>. Pada asuransi bisaa penjual, pembeli, barang

<sup>36</sup> Hadis; Al Ashlu Fil ‘Uqudi Wal Mu’amalah Ash Shihhah Illa Maa Dalla Dalilun ‘Alaa Khilafihi (asal dari muamalah boleh selama tidak melanggar ketentuan dalil-dalil lain)

<sup>37</sup> Sai Sabiq, Fiqhus Sunnah, jilid 12, Sahih Muslim (bab muamalah), Fiqh Islam, Sulaiman Rasyid.

yang diperjualbelikan atau akan diperoleh serta ijab kabul (akad jelas) Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah berapa besar premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi: padahal hanya Allah yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi, pertanggunggaan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian jelas, tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Dengan demikian, karena akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) maka dalam asuransi bisaa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*garar*) berapa yang akan dibayar peserta asuransi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal "majmu fatawa"<sup>38</sup> menyatakan: "akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan, sebab asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya. Akan tetapi hatinya itu tidak akan suka kecuali ia berikan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu di antaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akal nya, seperti halnya pembeli wajib menyatakan harga (secara jelas jumlahnya) dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli (secara jelas jumlahnya). Dilarang berbuat curang dalam menukar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan bahwa utang itu mesti dibalas dengan melunasinya: dan mengucapkan pujian".

Dalam buku panduan Asuransi Takaful Malaysia dijelaskan rukun-rukun akad<sup>39</sup>: (1) Aqid, yaitu pihak-pihak yang mengadakan *aqd* (misalnya Takaful dan


<sup>38</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa (28:384)

<sup>39</sup> Panduan Syarikat Takaful Malaysia hal 18

peserta), (2) *Ma'qud* 'alaihi, yaitu suatu yang diakadkan atasnya (barang, bayaran), (3) *Sigah*, yaitu lafaz penyampaian (ijab dan kabul). Di antara rukun yang ada ma'qud 'alaih dalam dunia asuransi yang kita kenal selama ini masih menjadi problem, karena akad yang melandasinya adalah akad pertukaran atau tabaduli atau akad pertukaran harta benda. Sementara itu, pada takaful akad akan melandasinya jelas, yaitu: aqd takaful (akad tolong-menolong).

b. *Garar* (ketidak-jelasan)

Definisi *garar* menurut mazhab syafi' adalah:



مَغْرَرٌ مَا انْطَوَتْ عَنْهَا عَاقِبَتُهُ وَتَرَدَّدَتْ  
أَمْرَيْنِ عَلَيْهِمَا وَخَوَافُهُمَا

Artinya: “apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti”. Ibnu Taimiyah berkata tentang *garar*<sup>43</sup>

الْغَرَرُ هُوَ الْمَجْهُورُ الْعَاقِبَةُ

Artinya: “*Al-garar* yang tidak diketahui akibatnya”<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Dari makalah KH A. Latief Mukhtar MA, syarikat Takaful Indonesia hal. 4.

<sup>44</sup> Ibid

Ibnu Qoyyim berkata:”*Al-garar* ialah tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada maupun tidak ada seperti menjual hamba yang melarikan diri dari unta yang liar meskipun ada”.

Pada asuransi konvensional, garar terjadi karena ketidakjelasan *ma'qud 'alaih* (suatu yang diakadkan), meliputi tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita membayarnya (karena Allah yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad (rukun *ma'qud 'alaih*) tidak terpenuhi, maka terjadilah *garar* (ketidak jelasan). Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli (akad *tabaduli*) atau akad pertukaran harta benda dalam praktik asuransi adalah cacat secara hukum.

Takaful mengganti akad tadi (aqd *tabaduli*) dengan niat *tabarru'* (aqd *takafuli*), yaitu suatu niat tolong-menolong kepada sesama peserta takaful apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kita atau keluarga kita apabila Allah justru menakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah. Mekanisme ini oleh sementara ulama dianggap paling selamat karena kita menghindari larangan Allah dalam melakukan muamalah yang garar, seperti disebut dalam beberapa hadits berikut:

Hadits riwayat Muslim : “ dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah pernah melarang jual beli *garar*. Abu Daud : “dari Abu Ali r.a: katanya: Rasullullah saw pernah melarang jual beli orang yang terpaksa *guughu garar* dan penjualan buah sampai dicapai.

---

<sup>40</sup> Dari makalah KH A. Latief Mukhtar MA, syarikat Takaful Indonesia hal. 4.

## c. 'Tabarru'

'Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* – ya *tabarru'an* artinya sumbangan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabbari'* (dermawan). Niat *tabarru'* adalah alternatif yang sah dan dibenarkan oleh Syekhghjkkjih melepaskan diri dari praktik yang diharamkan dalam asuransi. Dalam Al Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan antara lain dalam Al Quran surat Al Baqarah : 177.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الشَّرْقِ  
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَالْمَالِ يَكْتُمُ وَالْكَتِيبِ وَالنَّبِيِّ وَأَتَى الْمَالَ  
 عَلَى حَيْبٍ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتِيمِ وَالْمَسْكِينِ  
 وَابْتِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابِ  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ  
 يَعْبُدُهُمْ إِذَا عَاهَرُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِاسَاءِ

وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَاللَّيْكَ هُمُ الْعَتَقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan (memerdekakan) hamba sahayanya, mendirikan shalat dan orang-orang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang bertakwa”<sup>45</sup>

*Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus. Apabila ada yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan adalah dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar sebagaimana firman Allah swt:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لَهُمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (derma) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya digambarkan dalam hadits Nabi:

تَسَاكُنَ فِي حَاجَةِ نَيْبِهِ كَانَ الشَّيْءُ فِي حَاجَتِهِ

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Artinya: “barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)<sup>46</sup>.

Muhammad Fadli Yusof, Direktur Syarikat takaful Malaysia Berhad dalam bukunya “Takaful Sistem Asuransi Islam”<sup>47</sup> menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana tabarru’ sebagai berikut : “*tabarru’* mempunyai pengertian luas. Dana *tabarru’* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Akan tetapi, di bawah bisnis takaful karena telah melalui akad khusus, penggunaan tabarru’ harus khusus pula yaitu hanya terbatas pada kemanfaatan peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru’ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta


<sup>45</sup> Al Qur’anul Karim, terbitan MEKAR Surabaya, 1998.

<sup>46</sup> Syarikat Takaful Indonesia “Makalah Seminar Sehari Takaful Syarikat, ICMI, 1994.

takaful yang mendapat musibah. Apabila dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad”.

d. *Maisir* (Judi/untung-untungan)

Dalam Al Quran Allah swt sangat tegas dalam hal maisir. Firman Allah swt:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al Maidah:90)<sup>48</sup>

Dalam mekanisme asuransi, maisir (untung-untungan) terjadi akibat adanya *garar* (ketidakjelasan). Wahbah Al Zuhaili<sup>49</sup> ketika menjelaskan *bai'u garar* memberikan pengertian secara etimologis sebagai *al-khatar dan al tagriri*, yakni penampilan untuk kerusakan (harta) bahkan tampaknya menyenangkan, tetapi pada hakikatnya membuat *mata'ul gurur* (dunia itu adalah kesenangan penipuan). Dengan demikian, *al garar* menurut bahasa artinya *al-khida* (penipuan), yang tidak ada unsur *ridho* (rela) pada pelaksanaannya, sehingga termasuk makan harta dengan batil. Pada bagian lain Zuhaili berkesimpulan bahwa *bai'ul garar* adalah jual beli yang

<sup>47</sup> Zuhaili dalam Subulussalam III: 15, dikutip dari KH. Latief Mukhtar MA. *Syarikat Takaful Indonesia*.

<sup>48</sup> Ibid

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa<sup>43</sup> mengatakan bahwa dalam asuransi konvensional karena adanya unsur garar menimbulkan *al qumaar*. Adapun *al qumaar* sama dengan *al maisir* (gambling, perjudian). Muhammad Fadli Yusof<sup>44</sup> dalam menjelaskan unsur *maisir* dalam asuransi konvensional mengatakan : “ adanya unsur *al maisir* (perjudian) akibat adanya unsur garar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransinya, namun telah membayar sebagian preminya, maka tanggungannya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini yang dipandang sebagai *al maisir* (perjudian). Unsur ini terdapat pula dalam bisnis asuransi, bahwa keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh pengalaman ‘si penanggung’ (underwriting) keuntungan dan kerugian dipandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerja yang riil”.

Lebih jauh Muhammad Fadli Yusof mengatakan : “tetapi bila pemegang polis mengambil asuransi tidak dapat disebut judi (kecuali bila ada kepentingan untuk memperoleh keberuntungan dari yang diasuransikan). Yang boleh disebut judi, jika perusahaan asuransi mengambil keuntungan dengan mengandalkan sedikitnya klaim yang dibayar. Keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi dari jumlah klaim yang dibayarnya”.

<sup>43</sup> Mohd Fazli Yusof, *Toward An Islamic Syatem Of Insurance*.

<sup>44</sup> Moch Fazli Yusof 1996, *Takaful Sistem Insurans Islam*. Tinggi Pres SDN BHD hal. 22

yang dibayar. Keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi dari jumlah klaim yang dibayarnya”.

c. Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian, asuransi konvensional sulit menghindari riba. Demikian pula dengan sistem perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menentukan keuntungan di depan. Takaful dalam hal investasi, menyimpan dananya ke Bank yang berdasarkan syari'at Islam, dengan sistem *mudarabah* (bagi hasil), seperti BMI, BPRS dan lembaga-lembaga keuangan syaria'ah lainnya.



Allah swt dengan tegas melarang praktik riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Ali Imran :130). Hadis Nabi mengutuk mereka-mereka yang terlibat dalam transaksi riba: “Rasullullah saw mengutuk pemakan (pengambil riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda mereka semua sama” (HR. Muslim). Demikian pula dalam Al Qur’an hukum pemakan riba: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

f. Dana Hangus

Hal lain yang sering dipermasalahkan oleh para ulama bahwa pada asuransi konvensional ada dana hangus, yakni peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta tersebut hangus. Begitu pula untuk asuransi *non saving* (tidak mengandung unsur-unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan pihak asuransi. Hal ini menurut pendapat ulama sangat merugikan peserta terutama bagi mereka yang tidak sanggup melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi tidak punya dana untuk melanjutkan, di sisi lain jika mengundurkan diri dana yang sudah terlanjur masuk akan hangus. Dalam kaitan ini peserta ada pada posisi yang didzalimi, padahal dalam praktik muamalah dilarang terjadi saling mendzalimi antara kedua belah pihak, *laa daraa walaa dhiraara* (tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan).

Bagaimana dengan konsep takaful? Takaful dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundur diri, maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'*, tidak dapat ditarik kembali. Begitu pula dengan takaful umum (Asuransi Kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka takaful mengembalikan sebagian dari dana premi tersebut dengan pola bagi hasil 60 : 40 atau 70 : 30 sesuai dengan kesepakatan yang ada. Adapun jumlahnya sangat tergantung pada tingkat investasi pada tahun tersebut.

## I. Bentuk dan Sifat Asuransi

Dalam perjanjian asuransi dikenal adanya beberapa pihak yaitu ada pihak yang berposisi sebagai debitur dan ada pihak yang berposisi sebagai kreditur. Jika dikaitkan ke dalam perjanjian pertanggungan maka yang berposisi sebagai pihak debitur penanggung adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Pihak yang berposisi sebagai kreditur adalah pihak tertanggung yang berhak menuntut dipenuhinya suatu hal tertentu, yang sudah ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas mengenai pihak-pihak di dalam suatu pertanggungan harus ada kesepakatan bersama antara para pihak, maka dengan keadaan yang demikian terjadilah perjanjian pertanggungan. Jadi perjanjian pertanggungan itu adalah bebas dalam bentuknya, untuk terjadinya perjanjian itu tidak diharuskan adanya syarat-syarat yang lebih dari apa yang telah diterapkan dalam pasal 1320 KUHPerdota.

## J. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Asuransi

Apabila memperhatikan rumusan pasal 246 KUHD tentang definisi asuransi maka terdapat lima unsur asuransi, yaitu: pihak-pihak dalam asuransi, status pihak-pihak, objek asuransi, peristiwa asuransi, dan hubungan asuransi<sup>45</sup>.

*Pertama*, pihak dalam asuransi yang bertanggung dan penanggung mengadakan perjanjian antara dua pihak yaitu penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>46</sup> Untuk menjamin risiko yang diderita oleh tertanggung adalah penanggung, dalam hal ini pihak perusahaan asuransi.<sup>47</sup>

*Kedua*, status pihak dalam asuransi yaitu pihak yang terlibat perusahaan asuransi harus jelas, apakah dia berstatus sebagai badan hukum, seperti perusahaan perseroan (PT) atau koperasi. Pihak tertanggung bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan<sup>48</sup>. Dalam hal ini tertanggung berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung<sup>49</sup>.

*Ketiga*, objek asuransi yaitu dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Dalam objek asuransi ini ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yakni penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Pihak tertanggung bertujuan mengarahkan perolehan penggantian jika terjadi kerugian pada harta miliknya.<sup>50</sup>

*Keempat*, peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara tertanggung dan penanggung mengenai objek asuransi<sup>51</sup>, peristiwa tersebut tidak diduga sebelumnya yang dapat

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditia Bhakti, Bandung, 1999.

<sup>46</sup> Farid Harianto dan Siswanto Sudumo, *Op. Cit.*

<sup>47</sup> Hasyim Ali dkk, *Kamus Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 161.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>49</sup> Wirjonnno Projodikoro, *Op. Cit.*

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid*

mengakibatkan kerusakan atau kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan<sup>52</sup>. Apabila peristiwa yang dimaksud benar-benar terjadi sehingga timbul kerugian akibat peristiwa yang tidak terduga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan asuransi sudah dicatat dalam polis, maka penanggung harus menepati janji dan wajib mengganti kerugian.

*Kelima*, hubungan asuransi, yaitu hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan dan kesepakatan bebas terhadap yang diasuransikan yang dimungkinkan akan mengalami kerugian oleh suatu peristiwa tertentu<sup>53</sup>.

Jika diperhatikan dari lima macam unsur di atas, ternyata ada salah satu unsur penting pada peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Dengan demikian, unsur tersebut hanya menunjukkan kepada asuransi kerugian, sedangkan untuk asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah merupakan harta kekayaan. Oleh karena itu, ketentuan pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa tidak sama dengan pasal yang mengatur asuransi kerugian. Sebab asuransi jiwa itu sangat tergantung pada kemungkinan hidup atau matinya seseorang, seperti yang dicantumkan dalam pasal 308 KUHD<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Radiks Purba, op. Cit., hlm. 41

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal. 9.

<sup>54</sup> Purwosucipto, op. cit., hal. 6.

## K. Jenis-jenis Asuransi

Asuransi dalam kehidupannya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran di masa yang akan datang bagaimana caranya agar harta benda, pekerjaan, keselamatan diri, jaminan hari tua, dan sebagainya dapat terjamin.

Dengan adanya hal tersebut muncullah berbagai macam asuransi yang memberikan perlindungan atas berbagai macam kepentingan tersebut, namun perlindungan yang diberikan tidak bisa didapatkan dengan cuma-cuma tetapi terlebih dahulu harus membayar imbalan berupa premi atas proteksi yang akan diterima bila terjadi kerugian yang menimpa salah satu dari kepentingan di atas.

Di dalam pertanggunganaan dikenal beberapa macam asuransi yang telah disebutkan secara tegas dalam Undang-undang KUHD pasal 247 yang isinya:

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
- c. Asuransi jiwa atau pertanggunganaan jiwa.
- d. Pertanggunganaan terhadap lautan dan perbudakan.
- e. Pertanggunganaan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan di perairan.

Pada dasarnya pembagian asuransi secara garis besarnya digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Asuransi kerugian atau ganti rugi.
- b. Asuransi sejumlah uang.

c. Asuransi jaminan.

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian yaitu pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung. Pertanggungan kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang. Yang termasuk dalam asuransi kerugian yaitu:

1. Asuransi pengangkutan (laut, sungai, perairan pedalaman, darat, udara).
2. Asuransi kebakaran dan asuransi varia (aneka), seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengiriman uang, asuransi penyimpanan uang, asuransi penggelapan, asuransi kehilangan, dan sebagainya<sup>55</sup>.

Sebagaimana imbalan atas proteksi yang diberikan oleh penanggung terhadap interest yang diasuransikan, tertanggung membayar dengan sejumlah uang premi kepada penanggung ketika asuransi ditutup.

b. Asuransi Sejumlah Uang

Asuransi sejumlah uang merupakan asuransi yang jaminannya dinyatakan dalam sejumlah uang (bukan berdasarkan kerugian yang mungkin diderita), dan disetujui oleh penanggung dan tertanggung, ketika asuransi ditutup, disepakati bahwa

---

<sup>55</sup> Radiks Purba, *Op Cit.*

penanggung akan membayar dengan sejumlah uang kepada tertanggung atau ahli warisnya bila risiko yang dijamin (kematian, kecelakaan, dan lain-lain) terjadi.

Sebagai imbalan atas proteksi yang diberikan oleh penanggung sampai batas yang disepakati bersama yang meliputi asuransi ini adalah: Asuransi jiwa, Asuransi kecelakaan, dan Asuransi tenaga kerja<sup>56</sup>

#### c. Asuransi Sosial

Asuransi sosial ini bersifat sosial dan tidak mengejar keuntungan (komersial), sehingga pada umumnya asuransi sosial bergerak di bidang asuransi kesehatan (askes) dan asuransi tenaga kerja (astek) yang merupakan asuransi wajib (*coommpuisary insurance*)<sup>57</sup>.

Asuransi wajib ini diatur oleh Undang-undang. Tipe dari asuransi wajib ini adalah wajib dipenuhi oleh yang berkepentingan karena perundang-uandangan. Asuransi ini di jalankan karena menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan nasional.

#### L. Ciri-ciri Akad dalam Asuransi

Adapun cirri-ciri akad dalam asuransi, khususnya asuransi jiwa, yaitu: 1) kewajiban tertanggung sebagai pemegang polis berjanji untuk membayar premi yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang<sup>58</sup>, 2) pada dasarnya pihak

<sup>56</sup> Ibid.,

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Purwosucipto, *op. cit.*

penanggung bisaanya terikat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemegang polis, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi berdasarkan pasal 1317 KUH perdata, pemegang polis dapat meminta kepada penanggung agar ditetapkan pihak ketiga yang akan menerima pembayaran uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir, yang bisa disebut dengan yang ditunjuk atau *beneficiary*, 3) penentuan yang ditunjuk sebagai penikmat tidak menganut sistem yang terjadi pada hukum waris, karena yang ditunjuk itu tidak harus dari kalangan keluarga terdekat ataupun ahli warisnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri-ciri akad dalam asuransi jiwa berbeda dengan ciri-ciri akad yang ada dalam bidang mu'amalah lainnya seperti jual beli, karena dalam asuransi jiwa yang menjadi objek akadnya selalu dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang. Dalam jual beli, yang menjadi objek akadnya bukanlah suatu yang berkaitan dengan matinya seseorang, melainkan tetapi yang menjadi objek adalah imbalan yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan hal yang bersamaan untuk diperoleh. Pembeli mendapatkan barang yang dibelinya dan penjual memperoleh sejumlah uang dari barang yang dijualnya.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN TAKAFUL**

### **A. Pelaksanaan Asuransi Konvensional**

Dalam melaksanakan asuransi baik tertanggung maupun penanggung harus membuat kontrak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, namun penanggung bisaanya sudah mempunyai aturan main dan standardisasinya yang harus disetujui oleh pihak tertanggung jika ia ingin menjadi nasabah dari asuransi tersebut. Kontrak antara Penanggung dengan Tertanggung disebut dengan Polis. Dalam asuransi pihak Tertanggung harus menunjuk seseorang untuk menerima hak manfaat asuransi yang harus dicantumkan di dalam polis. Dalam pelaksanaan asuransi ada sejumlah uang yang harus dicantumkan dalam polis yang merupakan nilai kontrak asuransi. Sebagai seorang yang menjadi anggota asuransi, ia harus membayar sejumlah uang yang wajib dibayar Pemegang polis kepada Penanggung dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan Asuransi Jiwa. Tenggang waktu yang diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melunasi kewajiban membayar preminya disebut masa leluasa. Sebagai bahan penelitian penulis melakukannya pada asuransi *AIG (American Internasional Group) LIPPO*.

#### **I. Dasar Pemilihan AIG LIPPO**

Dilihat dari sekian banyak perusahaan asuransi yang terdapat di Indonesia, 58 perusahaan asuransi yang menjadi anggota DAI, saat ini, salah satu perusahaan asuransi yang berusia muda, 1983, dan menjadi *market leader* sekarang ini adalah

perusahaan asuransi AIG LIPPO yang sampai dengan kuartal III/2000 berhasil mencetak laba sebesar Rp 50 miliar dan total produksi premi AIG LIPPO sampai dengan kuartal III/2000 di urutan teratas di antara 58 perusahaan asuransi.<sup>59</sup> Selain laba yang diperoleh juga *market share* dari asuransi AIG LIPPO teratas dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya.

Tabel: 3.1. *Market share* di antara perusahaan asuransi di Indonesia

Perusahaan Asuransi	Market Share (%)
AIG LIPPO	24,4
Jiwasraya	19,9
Bumi Putera	16,1
Eka Life	2,9
Dharmala Manulife	2,8
Sewu New York Life	2,1
Central Asia Raya	1,6
AIA	1,1
Modern Sun Life	1,1
Aetna Life	1,0
Panin Life	0,8
Bali Prudental Life	0,8

Sumber: Insurance Council of Indonesia Life Sector, July 1999(dikutip dari AIG LIPPO Corporate Newsletter no. 79-80, 2000).

<sup>59</sup> Corporate Newsletter no. 79-80, 2000

Oleh karena itu, penulis ingin menajaki strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ini dalam menjalankan bisnis dibandingkan dengan asuransi Takaful yang berlandaskan syariat Islam. Dari sinilah nantinya penulis ingin mencari perbedaan yang signifikan antara asuransi konvensional yang diwakili oleh asuransi AIG LIPPO dengan asuransi Takaful.

## 2. Sekilas Strategi AIG LIPPO

Perusahaan asuransi AIG LIPPO bisa tumbuh dan berkembang di masa krisis ekonomi sekarang ini dengan mencari strategi-strategi yang bisa *survive* di segala rintangan, yaitu: kepentingan, keamanan, dan kepercayaan nasabah merupakan filosofi utama dari perusahaan ini.

Menurut Timoer Soetanto, *Chief Financial Officer* AIG LIPPO, aset terbesar kita bukan pada aset keuangan, walaupun AIG LIPPO memiliki aset finansial yang besar, tetapi aset kita adalah nasabah. Jadi, dari pernyataan ini bisa kita artikan bahwa kepentingan nasabah, keamanan, dan kepercayaan nasabah harus diutamakan. Mungkin hal ini yang merupakan perbedaan antara asuransi ini dengan perusahaan asuransi lainnya.

## 3. Perkembangan Asuransi AIG LIPPO

Sampai dengan kuartal III/2000 lalu AIG LIPPO berhasil mencetak laba sekitar Rp 50 miliar. Pada periode itu total aset perusahaan juga tumbuh secara signifikan mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, meningkat 31,6 persen dibanding tahun

1999 sebesar Rp 1,9 triliun dengan RBC (*risk based capital*) mencapai 236 persen, melebihi ketentuan RBC yang dipersyaratkan Departemen Keuangan 15 persen pada akhir 2000.

Total produksi premi AIG LIPPO sampai dengan kuartal III/2000 di urutan teratas di antara 58 perusahaan asuransi anggota DAI, yakni mencapai Rp 740,39 miliar. Pada 1999 perusahaan juga berhasil memperoleh premi baru sebesar Rp 833,06 miliar dan menjadi pencapaian terbesar dari perusahaan asuransi lain.

Begitu juga dengan jumlah polis yang terus meningkat secara signifikan, Awal 2000, rata-rata 10.800 polis per bulan. Pada November 2000 lalu polis yang tercetak mencapai lebih 13 000 polis per bulan.

Tabel: 3.2. Perkembangan AIG LIPPO

	1999	Kwartal III/2000
Laba	50 M	50 M
Aset	1,9 T	2,5 T
Premi	833,06 M (baru)	740,39 M
Polis (Lembar perbulan)	10800	13000

Sumber: Corporate Newsletter, Media Internal AIG LIPPO

#### 4. Ketentuan Umum Polis dalam Asuransi LIPPO

i. Dalam melakukan perjanjian kontrak dalam polis harus diikuti dasar-dasar sebagai berikut, yakni:

1. Mereka yang bermaksud menjadi Pemegang Polis berkewajiban menandatangani dan mengisi dengan benar dan lengkap formulir-formulir yang merupakan syarat diterbitkannya Polis. Semua keterangan dan

pernyataan pada formulir yang sudah diisi sebagaimana tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Formulir-formulir tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Apabila keterangan dan pernyataan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Penanggung dapat membatalkan Kontrak asuransi Jiwa ini, kecuali pertanggung telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan Polis.
3. Apabila setelah Polis diterima dan ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka Pemegang Polis dan/atau Penanggung berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada masing-masing pihak untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

ii. Berlakunya Polis adalah sebagai berikut ini.

1. Polis dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal yang dicantumkan di dalam Polis dan Premi pertama telah dibayar lunas.
2. Asuransi yang dicantumkan dalam Polis berlaku di mana pun Tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko yang dipertanggung dengan pengecualian seperti yang ditentukan, yakni: a) apabila Tertanggung meninggal karena bunuh diri, tindak kejahatan yang dilakukannya, dihukum mati oleh pengadilan, dan mati karena menderita penyakit AIDS, b) apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, c) bagi Tertanggung yang asuransinya diterima tanpa

pemeriksaan kesehatan, apabila Tertanggung meninggal karena sakit dalam tahun Polis pertama atau kedua sejak Polis berlaku, maka Penanggung hanya akan membayar: 50% dari uang pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dalam tahun Polis pertama, 75% dari uang pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dalam tahun Polis kedua, dan 100% dari uang pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dalam tahun Polis ketiga dan seterusnya, dan d) apabila timbul perang baik dinyatakan atau tidak dan Indonesia terlibat di dalamnya, atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran manfaat asuransi akan dikenakan potongan sementara yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung.

### iii. Premi asuransi

Premi asuransi adalah premi tahunan, tetapi dengan persetujuan Penanggung. Premi dapat dibayarkan dengan cara setengah tahun, triwulan atau bulanan. Premi tahun pertama merupakan premi risiko yang harus dibayar penuh sesuai dengan yang tercantum dalam Polis. Premi tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh terdiri atas premi deposit dan premi risiko. Jumlah premi yang harus dibayar adalah minimal 30% dari premi tahun pertama dan merupakan premi risiko. Kelebihan premi yang dibayarkan setelah dikurangi dengan premi risiko adalah premi deposit. Apabila dari tahun kesebelas sampai dengan tahun kedua puluh premi dibayarkan, maka seluruh premi tersebut dihitung sebagai premi deposit. Apabila terjadi pembayaran manfaat asuransi karena Tertanggung meninggal, maka selisih premi risiko setahun yang

belum dibayar akan diperhitungkan dengan manfaat asuransi. Pemegang Polis berkewajiban membayar premi yang pembayarannya harus dilaksanakan di muka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada Penanggung atau yang diberi kuasa untuk itu oleh Penanggung. Penagihan premi di alamat penagihan atau melalui cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung, tidak membebaskan pemegang polis dari kewajibannya untuk selalu melunasi premi. Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi belum lunas dibayar, maka premi dinyatakan tertunggak. Pemegang polis berkewajiban melunasi premi asuransi yang tertunggak kepada Penanggung secepatnya dan selambat-lambatnya dalam masa leluasa (*grace periode*) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak pembayaran premi dinyatakan tertunggak.



#### iv. Pembatalan polis

Apabila masa leluasa 45 (empat puluh lima) hari telah di lampau, maka pemegang polis dianggap dengan sendirinya membatalkan polisnya. Pembatalan polis diberlakukan sejak premi dinyatakan tertunggak. Pemegang polis berhak atas saldo premi deposit yang dibatalkan telah mempunyai saldo premi deposit. Pemegang polis tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran apa pun apabila polis belum atau tidak mempunyai saldo premi deposit. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya pertanggung, kemudian ternyata keterangan dan pernyataan dengan sengaja dipalsukan maka polis dengan sendirinya menjadi batal sejak mulai asuransi. Dalam hal demikian penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun. Ketentuan

ini tetap diberlakukan walaupun keterangan dan pernyataan yang sengaja dipalsukan termaksud baru diketahui sesudah dilaksanakan pembayaran manfaat asuransi.

v. Pemulihan polis

Polis yang telah batal dapat dipulihkan kembali dengan ketentuan, yakni: pemulihan polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak polis dinyatakan batal, dan pemegang polis berkewajiban untuk melunasi semua tunggakan premi beserta bunganya yang berlaku di pasar. Pengajuan pemulihan polis tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pemegang polis kepada penanggung dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung.



vi. Perubahan polis

Dengan tidak mengurangi arti ketentuan umum polis, hanya pemegang polis yang berhak mengajukan perubahan polis. Perubahan polis tersebut harus diajukan secara tertulis kepada penanggung. Apabila pemegang polis bukan sebagai tertanggung meninggal, dengan tidak mengurangi arti ketentuan umum polis maka yang berhak sebagai pengganti pemegang polis adalah tertanggung atau pihak lain yang mempunyai kepentingan asuransi, dengan pengajuan perubahan tertulis kepada penanggung. Apabila kemudian keterangan atau pernyataan yang menjadi dasar pembuatan polis berubah sehubungan dengan adanya perubahan, maka pemegang polis wajib memberitahukan perubahan tersebut secepatnya dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah adanya perubahan termaksud. Setiap perubahan apa pun dari

yang telah dicantumkan dalam polis hanya diakui apabila perubahan ~~tersebut~~ telah disetujui oleh penanggung.

vii. Transaksi dari asuransi LIPPO

Untuk menghitung salah satu bentuk transaksi untuk melihat keuntungan finansial yang akan diperoleh oleh tertanggung di kemudian hari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 3.3. Ilustrasi Asuransi AIG LIPPO

Tahun	Premi yg dibayar	Premi Risiko	Tabungan	Saldo tabungan	Uang Pertanggungan	Bonus	Death Benefit
1	1,800,000	1,800,000		-	94,152,000		96,672,000
2	1,800,000	540,000	1,260,000	1,323,146	94,152,000		97,995,146
3	1,800,000	540,000	1,260,000	2,770,413	94,152,000		99,442,413
4	1,800,000	540,000	1,260,000	4,353,443	94,152,000		101,025,443
5	1,800,000	540,000	1,260,000	6,084,972	94,152,000		102,756,972
6	1,800,000	540,000	1,260,000	7,978,931	94,152,000		104,650,931
7	1,800,000	540,000	1,260,000	10,050,556	94,152,000		106,722,556
8	1,800,000	540,000	1,260,000	12,316,514	94,152,000		108,988,514
9	1,800,000	540,000	1,260,000	14,795,034	94,152,000		111,467,034
10	1,800,000	540,000	1,260,000	17,506,056	94,152,000	2,520,000	114,178,056
11	1,800,000	1,800,000	1,800,000	21,038,454	94,152,000	2,756,393	117,946,848
12	1,800,000	1,800,000	1,800,000	24,902,215	94,152,000	3,014,962	122,069,177
13	1,800,000	1,800,000	1,800,000	29,128,424	94,152,000	3,297,786	126,578,210
14	1,800,000	1,800,000	1,800,000	33,751,080	94,152,000	3,607,141	131,510,221
15	1,800,000	1,800,000	1,800,000	38,807,373	94,152,000	3,945,516	136,904,889
16	1,800,000	1,800,000	1,800,000	44,337,981	94,152,000	4,315,633	142,805,614
17	1,800,000	1,800,000	1,800,000	50,387,399	94,152,000	4,720,469	149,259,868
18	1,800,000	1,800,000	1,800,000	57,004,293	94,152,000	5,163,281	156,319,575
19	1,800,000	1,800,000	1,800,000	64,241,898	94,152,000	5,647,633	164,041,531
20	1,800,000	1,800,000	1,800,000	72,158,441	94,152,000	6,177,420	172,487,860

Sumber: AIG LIPPO

Besarnya uang pertanggungan ditentukan oleh umur dan besarnya uang premi yang dibayar oleh Tertanggung. Untuk jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel: 3.4. Ilustrasi Uang pertanggungan Asuransi AIG LIPPO

Unit	1	2	3	4	5
Nilai akhir	56.688.308	113.376.616	170.064.924	226.753.232	283.441.540
Premi dibayar	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000	60.000.000
Umur masuk & uang pertanggungan <span style="float: right;">Per unit Rp 50.000</span>					
20 -25	36.696.000	73.392.000	110.088.000	146.784.000	183.480.000
26-30	31.384.000	62.768.000	94.152.000	125.536.000	156.920.000
31-35	23.307.000	46.614.000	69.921.000	93.228.000	116.535.000
36-40	15.667.000	31.334.000	47.001.000	62.668.000	78.335.000
41-45	10.035.000	20.070.000	30.105.000	40.140.000	50.175.000
46-50	6.347.000	12.694.000	19.041.000	25.388.000	31.735.000

Sumber: Asuransi AIG LIPPO

Note: Nilai akhir adalah jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah pada akhir tahun ke-20.

## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### B. Pelaksanaan Asuransi Takaful

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan, dan sebagainya. Segala malapetaka dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah swt., namun manusia (Muslim) wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga memperkecil risiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut (bukan melakukan proteksi terhadap kecelakaan itu sendiri).

Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian, upaya ini seringkali

tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Perusahaan Asuransi Konvensional menawarkan jasa perlindungan untuk bencana dan malapetaka diri ataupun harta benda. Sungguhpun demikian, dalam perjalanan dan pelaksanaan ada beberapa hal dalam Asuransi Konvensional yang memerlukan penilaian lebih lanjut terutama dari sudut pandang syariah Islam, seperti adanya unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*.

#### 1. Unsur *Garar* (Ketidak-pastian)

Ketidakpastian atau ketidakjelasan ini ada dua bentuk:

- a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'ie penerimaan uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran; yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*garar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang Pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang dipakai bukanlah akad pertukaran/*aqd tabaduli* melainkan *agd takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi

penolong dan penjamin satu sama lain, sehingga kalau peserta Asuransi meninggal, peserta B, C, dan Z harus membantunya, demikian juga sebaliknya.

Masalah kedua, bagaimana kalau tuan A mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp 10 juta, misal pada tahun ke 4, tuan A berpulang kerahmatullah dan baru membayar premi Rp 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaannya, dari mana sisa uang Rp 6 juta?

Dalam konsep takaful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru' atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa Rp 6 juta tadi diambil dan semua sudah ikhlas untuk menerima derma.



## 2. Unsur *Maisir* (Gambling)

Artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam asuransi Takaful *Reversing Period* bermula dari awal akad ketika setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5%) yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk Derma. Juga adanya unsur keuntungan yang

dipengaruhi oleh pengalaman *Underwriting/Mortalita*, yakni untung-rugi terjadi sebagai hasil dari kesempatan/*chance*.

### 3. Unsur Riba

Hal ini terjadi dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi yaitu meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan *funds manager companies*. Investasi semacam ini tidak akan dilakukan oleh Asuransi Takaful karena ia harus menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Islam sebagai suatu sistem dan konsep kehidupan yang komprehensif telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan (Q.S. Al Maidah 2). Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fiqih telah membuat kajian yang mendalam tentang asuransi sebagai suatu bentuk perlindungan dari segala kemungkinan malapetaka dan bencana yang sesuai dengan syariah, yakni melalui konsep *takafuli*.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qada dan qadar Allah yang berlaku, namun dibalik itu manusia wajib menjalankan ikhtiar atau usaha untuk memperkecil risiko yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menabung, tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan peserta sebagai keluarga besar

yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dan dikelola dengan menghindari tiga unsur, yaitu *garar*, *maisir*, dan *riba*<sup>60</sup>.

Dengan demikian, bila diperhatikan konsep di atas bahwa asuransi takaful terdiri dari tiga konsep, yaitu: 1) adanya prinsip tolong-menolong atau saling membantu bahwa setiap individu muslim dituntut untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal ini setiap individu harus memiliki tanggung jawab sosial untuk meringankan beban antarsesama agar dapat mencapai kekuatan dalam ketentraman hidup<sup>61</sup>, 2) adanya rasa saling bertanggung jawab antara sesama. Prinsip ini berlandaskan hadis Nabi yang melukiskan kasih sayang antara sesama muslim ibarat satu tubuh serta rasa tanggung jawab merupakan faktor yang mempererat persatuan dan persaudaraan sekaligus memperkuat masyarakat itu sendiri<sup>62</sup>, 3) saling melindungi penderitaan antara yang satu dengan yang lain, dan keselamatan merupakan hal yang paling didambakan manusia dalam hidupnya. Oleh sebab itu setiap individu muslim dituntut untuk mengantisipasi dan menanggulangi bahaya yang akan mengancam keselamatan kaum muslimin<sup>63</sup>.

### 1. Macam-macam Produk Asuransi Takaful

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, dan umat Islam sebagai mayoritas dari penduduk Indonesia sebesar 185,2 juta. Namun demikian, kurang 7% dari penduduk yang

<sup>60</sup> Buku Panduan Asuransi Takaful, op, cit.

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, no. 2, Vol. VIII, 1996.

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

memiliki polis Asuransi Jiwa, sedangkan penerimaan premi asuransi Umum masih di bawah 2% dari pendapatan domestik bruto, sehingga mencerminkan bahwa potensi pasar masih terbuka luas untuk usaha Asuransi.

Kehadiran Bank-bank Syari'ah (Bank Muamalat & BPRS) di Indonesia membutuhkan Asuransi yang sesuai dengan syari'ah untuk melindungi aset-asetnya ataupun pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, sehingga akan lebih terasa nilai keislaman dari praktik Bank-bank tersebut.

Pandangan syari'ah Islam terhadap praktik asuransi konvensional menimbulkan keraguan bagi umat Islam untuk memiliki polis asuransi. Namun di pihak lain, asuransi sudah merupakan bagian dari kehidupan modern ini, sehingga asuransi yang berdasarkan syari'ah merupakan salah satu jawaban / alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di atas.

Perjalanan asuransi syari'ah yang telah dilaksanakan di negara-negara lain, telah membuktikan bahwa asuransi syari'ah dalam operasinya dapat bersaing dengan asuransi konvensional.

Dari keempat uraian di atas dan untuk mewujudkan kehadiran asuransi syari'ah pada bulan Agustus 1993, Yayasan Abdi Bangsa bersama BMI dibantu oleh departemen keuangan, asuransi jiwa tugu Mandiri dan perseorangan telah membentuk tim pembentukan asuransi takaful Indonesia (TEPATI). Alhamdulillah beberapa kegiatan studi banding seperti ke Malaysia, seminar takaful di Jakarta, training pegawai ke Malaysia, peresmian (*Soft Opening*) holding berikut dua anak perusahaan (asuransi Takaful) telah diselenggarakan dengan baik dan seminar ini merupakan sosialisasi asuransi syari'ah kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat

Islam khususnya. Perusahaan asuransi yang telah didirikan dinamakan Asuransi Takaful Keluarga (*Life Insurance*) dan Asuransi Takaful Umum (*General Insurance*) yang berada di bawah sebuah holding yang bernama “Syarikat Takaful Indonesia” Insya Allah kedua perusahaan asuransi takaful di atas akan mulai beroperasi di Indonesia pada 1 Muharram 1415/10 Juni 1994, sedangkan usaha jasa keuangan syari’ah lainnya, seperti modal Ventura, Leasing dan Faktoring akan menyusul kemudian.

Salah satu cara untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar dan menanggulangi berbagai kemungkinan akibat musibah adalah dengan cara menyimpan atau menabung, dan upaya tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan produk-produk takaful. Adapun macam-macam produk takaful yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Takaful pembiayaan, adalah satu bentuk perlindungan perseorangan ataupun perkumpulan, yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam masa perjanjian.
- b. Takaful al-Akhirat, adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahli warisnya, apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.
- c. Takaful Majlis Ta’lim, yaitu suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan pada majlis Ta’lim yang bermaksud menyediakan santunan kepada anggotanya bila mengalami musibah atau kecelakaan.

- d. Takaful perjalanan haji dan umrah, yaitu program yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jama'ah bila peserta meninggal sewaktu menjalankan ibadah haji atau umroh.
- e. Takaful kecelakaan diri, adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota bila mengalami musibah karena kecelakaan.
- f. Takaful kecelakaan siswa, yaitu suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah / perguruan tinggi atau lembaga pendidikan nonformal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa bila mengalami musibah karena mengalami kecelakaan cacat tetap total maupun sebagian ataupun meninggal dunia.
- g. Takaful perlindungan siswa, adalah suatu perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah / lembaga pendidikan formal atau nonformal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa / mahasiswa bila mengalami musibah karena kecelakaan.
- h. Takaful wisata dan perjalanan, yaitu program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya bila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap sebagian atau meninggal dunia selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

## 2. Sistem dan Pengelolaan Dana Asuransi Takaful

Sebagai sebuah lembaga asuransi yang memiliki konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan juga memiliki premi seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional. Namun, dalam pengelolaan dana asuransi takaful memiliki sedikit perbedaan dengan asuransi konvensional, yakni dalam hal menangani unsur tabungan. Tabungan dalam asuransi takaful memiliki tiga macam bentuk tabungan, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau dikembalikan kepada peserta bila perjanjiannya berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia<sup>64</sup>.
- b. Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir bila ada surplus dana.
- c. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah, kemudian hasil dari investasi itu dibagikan menurut sistem bagi hasil (*al-mudarabah*) 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan<sup>65</sup>.

Sistem mudarabah atau bagi hasil terhadap kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang dapat menjalankan usaha yang produktif sudah terjadi sejak dahulu kala. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul sudah mempraktikkan terlebih dahulu tentang sistem bagi hasil. Hal ini terlihat pada pelaksanaan mudarabah

<sup>64</sup> Ibid, hal. 2

<sup>65</sup> Ibid

yang dilakukan dengan Siti Khodijah sebagai pemberi modal atau barang dagangan kepadanya. Nabi Muhammad memanfaatkan modal itu dengan cara berdagang, dan keuntungannya yang diperoleh dari hasil dagangan dibagi antara pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal yang demikian itu merupakan suatu kebiasaan yang baik kemudian diadopsi oleh Islam<sup>66</sup>.

Bertitik tolak dari uraian di atas kaum Muslimin telah menyepakati bahwa sistem *mudarabah* itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bidang *mu'amalah* yang dibolehkan karena membawa kepada kemaslahatan. Oleh karena itu bentuk kerja sama yang seperti ini perlu dikembangkan hingga dapat menjadi suatu praktik yang didambakan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.

Sebagai makhluk sosial kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa melaksanakan usaha yang produktif tetapi tidak ada keinginan untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Namun, di sisi lain banyak pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki modal atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan kerja sama seperti yang dipraktikkan dalam asuransi takaful, sekalipun peserta atau nasabahnya memiliki banyak modal

---

<sup>66</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunah*, jilid III, Dar al-Fikr, Bairut, 1983, hal.213.

dengan keikutsertaannya menjadi peserta asuransi berarti telah membantu kesulitan orang lain.

### 3. Pendapatan dan Biaya Takaful

Sebagai perusahaan, Takaful juga harus mempunyai sumber pendapatan untuk menutup biaya operasional. Lebih dari itu perusahaan juga harus dapat memperoleh keuntungan dalam operasionalnya agar berkembang dengan sehat.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam perhimpunan dana masyarakat, Takaful menerima setoran premi takaful dari para peserta untuk kemudian diinvestasikan sesuai dengan syari'ah. Perusahaan juga memperoleh dana setoran modal dari pemegang saham yang dimasukkan ke dalam Rekening Pemegang Saham.



Sumber pendapatan perusahaan berasal dari:

- Keuntungan investasi dari dana pemegang saham.
- Bagian keuntungan atas hasil investasi dana rekening tabungan dan rekening khusus. Dasar pembagian keuntungan adalah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Hasil investasi dari rekening ini akan didistribusikan kembali secara proporsional kepada rekening yang bersangkutan. Pengalaman di Malaysia, bagi hasil yang diterapkan adalah 70:30, yaitu 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Untuk asuransi Takaful Umum bagi hasilnya 50% : 50%. Atas keuntungan yang diperoleh dari dua sumber tersebut perusahaan membiayai semua

operasinya. Dalam operasionalnya, takaful mengeluarkan biaya seperti biaya pegawai, biaya sewa, biaya listrik, biaya telepon dan sebagainya. Biaya ini dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu biaya umum, administrasi, dan pemasaran. Biaya operasional ini akan ditutup dari investasi dana pemegang saham dan bagian keuntungan atas hasil investasi dana peserta. Apabila keuntungan tersebut di atas belum mencukupi maka kekurangannya akan diambilkan dari rekening pemegang saham.

### 1) Investasi

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan dilakukan pada kegiatan usaha yang halal seperti:

- Deposito dan tabungan Mudarabah dari Bank-bank Syari'ah (BMI dan BPRS).
- Pembelian saham atas perusahaan yang mempunyai kegiatan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Hasil yang kan diperoleh dapat berupa pembagian deviden dan/atau capital gain.
- Pembelian gedung dan / atau rumah untuk disewakan.
- Pembiayaan / penyertaan langsung kepada suatu perusahaan.

Investasi pada suatu jenis kegiatan usaha dapat berasal dari rekening tabungan, rekening khusus (takaful keluarga dan takaful umum), dan / atau rekening pemegang saham. Hasil yang didapat akan dikreditkan ke masing-masing rekening yang ada sesuai dengan proporsinya.

## 2) Retakaful

Dalam istilah konvensional disebut juga reasuransi adalah suatu bentuk pengaturan yang memungkinkan sebuah perusahaan takaful/asuransi untuk memindahkan sebagian atau seluruh risiko yang telah diterima dari peserta ke perusahaan takaful (asuransi) lain atau ke perusahaan yang hanya mempunyai bidang usaha retakaful (reasuransi). Merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan program retakaful yang baik sehingga memungkinkan baginya untuk memberikan fleksibilitas penutupan asuransi yang tinggi. Sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan asuransi, takaful Indonesia juga memerlukan dukungan reasuransi (retakaful) untuk menampung kelebihan dari batas kemampuan menanggung sendiri (*own retention*). Retakaful diperlukan guna menjaga keamanan operasional perusahaan.

Dalam menjalankan usaha takafulnya, perusahaan dapat menerima bermacam-macam perlindungan risiko pada berbagai tingkatan pertanggungan, yaitu kemungkinannya jumlah pertanggungan jauh lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk melindunginya. Tujuannya untuk menjaga apabila terjadi musibah perusahaan akan sanggup untuk membayarkan manfaat takaful kepada peserta. Retakaful diperlukan untuk menjaga semua perjanjian yang sudah dibuat antartakaful dengan para peserta dalam memenuhi kewajiban perusahaan kepada para peserta.

Berdasarkan alasan di atas maka sebuah perusahaan takaful sangat penting untuk mengamankannya dengan proses retakaful (reasuransi) dari perusahaan takaful (asuransi) dan/atau retakaful (reasuransi) yang kuat secara finansial, terpercaya, bereputasi baik untuk melindungi kepentingan peserta. Dengan mekanisme ini kita

semakin berkesempatan untuk saling menolong, saling membantu dengan ruang lingkup yang lebih besar manfaatnya.

#### 4. Ilustrasi Takaful Dana Investasi

Untuk mengetahui transaksi pada asuransi takaful diambil salah satu contoh seorang nasabah yang berumur 27 tahun dengan besarnya premi tahunan Rp1.500.000,00 dengan masa perjanjian 20 tahun, dan perkiraan tingkat investasi 12% sesuai dengan suku bunga pada bank saat itu yang merupakan patokan terendah dari tingkat investasi yang diperkirakan.

Tabel: 3.5. Ilustrasi Asuransi Takaful (dalam rupiah)

Tahun	Jumlah premi	Jumlah derma	Jumlah tabungan	Jumlah bagi hasil	Dana kematian	Nilai tunai nominal	Klaim meninggal
1	1.500.000	63.750	986.250	71.010	28.500.000	1.057.260	29.557.260
2	3.000.000	127.500	2.422.500	250.543	27.000.000	2.673.043	29.673.043
3	4.500.000	191.250	3.858.750	546.412	25.500.000	4.405.162	29.905.162
4	6.000.000	255.000	5.295.000	966.993	24.000.000	6.261.993	30.261.993
5	7.500.000	318.750	6.731.250	1.521.267	22.500.000	8.252.517	30.752.517
6	9.000.000	382.500	8.167.500	2.218.858	21.000.000	10.386.358	31.386.358
7	10.500.000	446.250	9.603.750	3.070.086	19.500.000	12.673.836	32.173.836
8	12.000.000	510.000	11.040.000	4.086.012	18.000.000	15.126.012	33.126.012
9	13.500.000	573.750	12.476.250	5.278.495	16.500.000	17.754.745	34.254.745
10	15.000.000	637.500	13.912.500	6.660.247	15.000.000	20.572.747	35.572.747
11	16.500.000	701.250	15.348.750	8.244.894	13.500.000	23.593.644	37.093.644
12	18.000.000	765.000	16.785.000	10.047.047	12.000.000	26.832.047	38.832.047
13	19.500.000	828.750	18.221.250	12.082.364	10.500.000	30.303.614	40.803.614
14	21.000.000	892.500	19.657.500	14.367.634	9.000.000	34.025.134	43.025.134
15	22.500.000	956.250	21.093.750	16.929.854	7.500.000	38.014.604	45.514.604
16	24.000.000	1.020.000	22.530.000	19.761.316	6.000.000	42.291.316	48.291.316
17	15.500.000	1.083.750	23.966.250	22.909.700	4.500.000	46.875.950	51.375.950
18	27.000.000	1.147.500	25.402.500	26.388.179	3.000.000	51.790.679	54.790.679
19	28.500.000	1.211.250	26.838.750	30.220.518	1.500.000	57.059.268	58.559.268
20	30.000.000	1.275.000	28.275.000	34.432.195	0	62.707.195	62.707.195

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah derma merupakan sumbangan dari setiap nasabah kepada nasabah lain kalau terjadi musibah dan uang ini dapat diartikan sebagai hal tolong-menolong (*takafuli*) di antara nasabah sesuai dengan syariah Islam. Jumlah uang derma ini kalau tidak terjadi musibah atau masih tersisa

akan diterima kembali oleh nasabah di akhir masa asuransi atau masa asuransi dari nasabah telah habis. Adapun jumlah tabungan nasabah dinyatakan dengan jumlah uang dari nasabah yang akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syariah Islam yaitu berupa investasi bagi hasil. Jumlah bagi hasil adalah perkiraan sejumlah uang yang akan diperoleh nasabah sesuai dengan jumlah dan besarnya keuntungan yang diperoleh dan jumlah ini dapat setiap saat diketahui oleh nasabah. Dana kematian adalah sejumlah uang yang akan diterima oleh nasabah kalau terjadi musibah yang diperoleh dari jumlah derma nasabah dan perusahaan asuransi. Adapun nilai tunai nominal adalah jumlah uang yang akan dimiliki oleh nasabah yang berasal dari uang tabungan dan bagi hasil. Dan apabila nasabah mendapat musibah sesuai dengan polis yang disetujui maka nasabah memperoleh sejumlah uang yang disebut dengan klaim meninggal yang berasal dari dana kematian dan nilai tunai nominal.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Konsep-konsep penilaian Asuransi

Untuk menilai suatu keuntungan finansial dari uang premi yang dibayarkan anggota peserta asuransi kepada perusahaan dapat digunakan *future value* (FV), karena uang yang kita bayarkan dalam bentuk premi akan diterima imbalannya di belakang hari bagi para nasabah baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia (diberikan kepada ahli waris sesuai dengan polis).

Premi yang dibayarkan oleh nasabah dapat dianggap sebagai suatu investasi dari nasabah, karena nasabah akan menerima imbalan dari premi / investasi yang ditanamkannya pada perusahaan di kemudian hari. Untuk menghitung berapa pengembalian yang akan diterima oleh nasabah tersebut didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama yang tertera pada polis. Dari angka-angka ini akan dihitung jumlah penerimaan nasabah berdasarkan konsep nilai waktu uang. Untuk keseragaman dari perhitungan diasumsikan bunga yang akan menjadi patokan adalah 12% yang telah ditetapkan oleh asuransi Takaful sebagai keuntungan investasi yang didasarkan atas bunga bank yang berlaku saat itu. Apabila uang yang diterima oleh nasabah lebih besar dari uang yang dibayarkan dalam bentuk premi dapat dikatakan nasabah memperoleh keuntungan.

Dengan melihat salah satu contoh transaksi asuransi, dapat dianalisis manfaat secara finansial yang diperoleh oleh nasabah dengan perhitungan **Konsep-konsep Penilaian Investasi**. Investasi yang dilakukan umumnya menyangkut pengeluaran

uang saat ini untuk diharapkan memberikan hasil dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perhitungan akan premi yang dibayarkan oleh para nasabah perlu memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

### 1. Asuransi Konvensional

Dari transaksi, premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam bentuk premi dan imbalan yang akan diterima di belakang hari seperti yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi AIG LIPPO di bawah ini dapat kita analisis keuntungan yang bakal diperoleh oleh nasabah.

Tabel: 4.1. Ilustrasi Asuransi AIG LIPPO (dalam rupiah)

Tahun	Premi yg Dibayar	Premi Risiko	Tabungan	Saldo Tabungan	Uang Pertanggungan	Bonus	Death Benefit
1	1,800,000	1,800,000	-	0	94,152,000		96,672,000
2	1,800,000	540,000	1,260,000	1,323,146	94,152,000		97,995,146
3	1,800,000	540,000	1,260,000	2,770,413	94,152,000		99,442,413
4	1,800,000	540,000	1,260,000	4,353,443	94,152,000		101,025,443
5	1,800,000	540,000	1,260,000	6,084,972	94,152,000		102,756,972
6	1,800,000	540,000	1,260,000	7,978,931	94,152,000		104,650,931
7	1,800,000	540,000	1,260,000	10,050,556	94,152,000		106,722,556
8	1,800,000	540,000	1,260,000	12,316,514	94,152,000		108,988,514
9	1,800,000	540,000	1,260,000	14,795,034	94,152,000		111,467,034
10	1,800,000	540,000	1,260,000	17,506,056	94,152,000	2,520,000	114,178,056
11	1,800,000		1,800,000	21,038,454	94,152,000	2,756,393	117,946,848
12	1,800,000		1,800,000	24,902,215	94,152,000	3,014,962	122,069,177
13	1,800,000		1,800,000	29,128,424	94,152,000	3,297,786	126,578,210
14	1,800,000		1,800,000	33,751,080	94,152,000	3,607,141	131,510,221
15	1,800,000		1,800,000	38,807,373	94,152,000	3,945,516	136,904,889
16	1,800,000		1,800,000	44,337,981	94,152,000	4,315,633	142,805,614
17	1,800,000		1,800,000	50,387,399	94,152,000	4,720,469	149,259,868
18	1,800,000		1,800,000	57,004,293	94,152,000	5,163,281	156,319,575
19	1,800,000		1,800,000	64,241,898	94,152,000	5,647,633	164,041,531
20	1,800,000		1,800,000	72,158,441	94,152,000	6,177,420	172,487,860

Sumber AIG LIPPO

Dari tabel di atas premi risiko merupakan sejumlah ~~yang akan~~ terus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai kompensasi dari asuransi tersebut. Adapun tabungan adalah sejumlah uang nasabah yang ditabungkan pada perusahaan asuransi dan jumlah tersebut dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu dan apabila masa asuransi telah habis akan dipotong melalui saldo tabungan kalau masa asuransi telah berakhir atau dari uang pertanggungan atau *death benefit* kalau tertanggung meninggal dunia. Saldo tabungan adalah sejumlah uang nasabah yang ditabung pada perusahaan asuransi, dan hanya bisa diambil kalau masa asuransi berakhir atau nasabah mengundurkan diri. Uang pertanggungan adalah sejumlah tambahan uang yang akan diterima oleh nasabah kalau tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi. *Death benefit* adalah sejumlah uang yang akan diterima oleh nasabah kalau terjadi musibah meninggal dunia yang merupakan jumlah uang pertanggungan dan saldo tabungan serta bonus kalau sudah berhak. Setelah nasabah selama sepuluh tahun secara terus-menerus aktif dalam melunasi preminya, mulai tahun kesepuluh sampai tahun berikutnya akan menerima bonus yang jumlahnya sesuai dengan lamanya nasabah menjadi anggota asuransi, dan bonus ini sewaktu-waktu dapat diambil apabila telah mencapai waktunya.

Dari tabel di atas dapat dihitung berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh nasabah melalui premi yang dibayarkannya. Premi yang dibayar ini dapat dianggap sebagai dana investasi dari nasabah atau dana keluar, kemudian dari jumlah itu kita lakukan perhitungan berdasarkan bunga majemuk dengan memakai rumus *future value* (FV). Dari *future value* ini kita hitung kembali dengan menghitung *present value*-nya untuk mendapatkan jumlah uang yang diinvestasikan (*PV<sub>out</sub>*).

Kemudian kita jumlahkan berapa penerimaan uang yang bisa diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Jumlah ini dapat berupa saldo tabungan, uang pertanggungan, bonus, dan/atau *death benefit*. Dari jumlah penerimaan ini kita hitung *present value*-nya (PVin) yang merupakan penerimaan dana bagi nasabah.

Setelah dapat kedua angka tersebut (PVout dan PVin) kita cari *net present value*-nya (NPV), dari NPV inilah yang menentukan apakah ada keuntungan yang diperoleh atau tidak. Apabila NPV-nya positif berarti secara finansial nasabah memperoleh keuntungan yaitu uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diterima, dan sebaliknya.



### 1) Tidak Terjadi Meninggal

Apabila sampai akhir masa asuransi tertanggung tidak meninggal, maka penerimaan yang akan diterima adalah saldo tabungan dan bonus apabila ada. Total penerimaan ini akan kita *net present value*-kan untuk menentukan besarnya uang yang akan diperoleh tertanggung yang kita sebut jumlah dana yang masuk (PVin).

Tabel: 4.2 NPV Asuransi AIG LIPPO tidak Terjadi Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Premi yg Dibayarkan	Future Value	Present Value (PVout)	Total Penerimaan	Present Value PVin)	NPV (PVin-PVout)
1	1,800,000	2,016,000	1,800,000	0	0	-1,800,000
2	1,800,000	4,273,920	3,407,169	1,323,146	1,054,812	-2,352,357
3	1,800,000	6,802,790	4,883,043	2,770,413	1,988,602	-2,894,441
4	1,800,000	9,635,125	6,123,122	4,353,443	2,766,613	-3,356,509
5	1,800,000	12,807,340	7,266,885	6,084,972	3,452,613	-3,814,272
6	1,800,000	16,360,221	8,288,088	7,978,931	4,042,126	-4,245,962
7	1,800,000	20,339,448	9,199,532	10,050,556	4,545,866	-4,653,666
8	1,800,000	24,796,181	10,015,178	12,316,514	4,974,640	-5,040,538
9	1,800,000	29,787,723	10,741,453	14,795,034	5,335,089	-5,406,364
10	1,800,000	35,378,250	11,391,796	20,026,056	6,448,390	-4,943,406
11	1,800,000	41,639,640	11,971,396	23,794,847	6,841,019	-5,130,377
12	1,800,000	48,652,397	12,489,070	27,917,177	7,166,339	-5,322,731
13	1,800,000	56,506,684	12,951,332	32,426,210	7,432,087	-5,519,245
14	1,800,000	65,303,486	13,361,093	37,358,221	7,643,492	-5,717,601
15	1,800,000	75,155,905	13,730,984	42,752,889	7,810,953	-5,920,031
16	1,800,000	86,190,613	14,057,689	48,653,614	7,935,404	-6,122,285
17	1,800,000	98,549,487	14,348,805	55,107,868	8,023,706	-6,325,099
18	1,800,000	112,391,425	14,610,885	62,167,574	8,081,785	-6,529,100
19	1,800,000	127,894,396	14,848,539	69,889,531	8,114,175	-6,734,364
20	1,800,000	145,257,724	15,063,226	78,335,861	8,123,429	-6,939,797

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah uang yang diterima oleh peserta asuransi lebih kecil dari uang yang diberikan oleh para peserta asuransi kepada perusahaan, karena diperoleh NPV yang negatif. Makin lama tahun masa asuransi berjalan NPV-nya makin kecil. Ini menunjukkan bahwa secara finansial nasabah semakin lama mengikuti masa asuransi semakin besar kerugian secara finansial.

## 2) Terjadi Meninggal

Apabila tertanggung meninggal dunia, maka pihak keluarga akan menerima manfaat asuransi yang disebut dengan sejumlah uang *death benefit*.

Tabel: 4.3 NPV Asuransi AIG LIPPO Terjadi Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Premi yg Dibayarkan	Future Value	Present Value (PVout)	Total Penerimaan	Present Value PVin)	NPV (PVin-PVout)
1	1,800,000	2,016,000	1,800,000	96,672,000	86,318,429	84,518,429
2	1,800,000	4,273,920	3,407,169	97,995,146	78,121,730	74,714,561
3	1,800,000	6,802,790	4,883,043	99,442,413	71,379,764	66,496,721
4	1,800,000	9,635,125	6,123,122	101,025,443	64,201,669	58,078,547
5	1,800,000	12,807,340	7,266,885	102,756,972	58,304,306	51,037,421
6	1,800,000	16,360,221	8,288,088	104,650,931	53,016,162	44,728,074
7	1,800,000	20,339,448	9,199,532	106,722,556	48,270,612	39,071,080
8	1,800,000	24,796,181	10,015,178	108,988,514	44,020,461	34,005,283
9	1,800,000	29,787,723	10,74,1453	111,467,034	40,195,012	29,453,560
10	1,800,000	35,378,250	11,391,796	114,178,056	36,765,334	25,373,538
11	1,800,000	41,639,640	11,971,396	117,946,848	33,909,719	21,938,322
12	1,800,000	48,652,397	12,489,070	122,069,177	31,335,158	18,846,088
13	1,800,000	56,506,684	12,951,332	126,578,210	29,011,726	16,060,394
14	1,800,000	65,303,486	13,361,093	131,510,221	26,906,991	13,545,898
15	1,800,000	75,155,905	13,730,984	136,904,889	25,012,523	11,281,539
16	1,800,000	86,190,613	14,057,689	142,805,614	23,291,596	9,233,907
17	1,800,000	98,549,487	14,348,805	149,259,868	21,732,237	7,383,431
18	1,800,000	112,391,425	14,610,885	156,319,575	20,321,545	5,710,659
19	1,800,000	127,894,396	14,848,539	164,041,531	19,045,222	4,196,682
20	1,800,000	145,257,724	15,063,226	172,487,860	17,886,991	2,823,765

Ternyata dari analisis tersebut apabila tertanggung meninggal dunia, maka manfaat asuransi secara finansial akan diterima oleh ahli waris lebih besar dari yang diberikan berupa premi kepada perusahaan karena dijumpai NPV positif. Semakin cepat tertanggung meninggal semakin besar manfaat asuransi diperoleh oleh ahli waris.

## 2. Asuransi Takaful

Seperti halnya asuransi konvensional, juga dilakukan analisis dari transaksi asuransi takaful. Dari tabel transaksi takaful di bawah ini dilakukan perhitungan finansial. Untuk memperoleh perhitungan ini kita menganggap bahwa jumlah premi yang diberikan nasabah merupakan dana keluar dari nasabah. Jumlah premi ini kita

hitung *future value* (FV)-nya kemudian dari jumlah tersebut kita hitung *present value* untuk mendapatkan angka dari pengeluaran dana yang kita sebut dengan PVout.

Tabel: 4.4 Ilustrasi Asuransi Takaful (dalam rupiah)

Tahun	Jumlah premi	Jumlah derma	Jumlah tabungan	Jumlah bagi hasil	Dana kematian	Nilai tunai nominal	Klaim meninggal
1	1,800,000	63,750	986,250	71,010	28,500,000	1,057,260	29,557,260
2	1,800,000	127,500	2,422,500	250,543	27,000,000	2,673,043	29,673,043
3	1,800,000	191,250	3,858,750	546,412	25,500,000	4,405,162	29,905,162
4	1,800,000	255,000	5,295,000	966,993	24,000,000	6,261,993	30,261,993
5	1,800,000	318,750	6,731,250	1,521,267	22,500,000	8,252,517	30,752,517
6	1,800,000	382,500	8,167,500	2,218,858	21,000,000	10,386,358	31,386,358
7	1,800,000	446,250	9,603,750	3,070,086	19,500,000	12,673,836	32,173,836
8	1,800,000	510,000	11,040,000	4,086,012	18,000,000	15,126,012	33,126,012
9	1,800,000	573,750	12,476,250	5,278,495	16,500,000	17,754,745	34,254,745
10	1,800,000	637,500	13,912,500	6,660,247	15,000,000	20,572,747	35,572,747
11	1,800,000	701,250	15,348,750	8,244,894	13,500,000	23,593,644	37,093,644
12	1,800,000	765,000	16,785,000	10,047,047	12,000,000	26,832,047	38,832,047
13	1,800,000	828,750	18,221,250	12,082,364	10,500,000	30,303,614	40,803,614
14	1,800,000	892,500	19,657,500	14,367,634	9,000,000	34,025,134	43,025,134
15	1,800,000	956,250	21,093,750	16,929,854	7,500,000	38,014,604	45,514,604
16	1,800,000	1,020,000	22,530,000	19,761,316	6,000,000	42,291,316	48,291,316
17	1,800,000	1,083,750	23,966,250	22,909,700	4,500,000	46,875,950	51,375,950
18	1,800,000	1,147,500	25,402,500	26,388,179	3,000,000	51,790,679	54,790,679
19	1,800,000	1,211,250	26,838,750	30,220,518	1,500,000	57,059,268	58,559,268
20	1,800,000	1,275,000	28,275,000	34,432,195	0	62,707,195	62,707,195

Sumber: Asuransi takaful

Jumlah premi merupakan iuran rutin nasabah yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Dari dana premi ini perusahaan akan mengeluarkan sebagian sebagai derma yang gunanya apabila ada dari anggota nasabah peserta asuransi mendapat musibah maka derma ini akan disumbangkan kepada mereka. Peserta asuransi secara ikhlas akan merelakan uang tersebut untuk diberikan kepada mereka. Sebagian lain dari premi nasabah perusahaan asuransi akan disisihkan dalam bentuk tabungan dan hanya boleh diambil oleh nasabah apabila masa asuransi telah berakhir atau nasabah mengundurkan diri. Dana tabungan ini akan diinvestasikan oleh perusahaan dan hasil atau keuntungan dari investasi ini akan dibagikan kepada

nasabah dan perusahaan sesuai dengan persetujuan dalam polis yaitu 40:60, 40% untuk nasabah sedangkan 60% untuk pihak pengelola asuransi.

Jumlah bagi hasil yang tertera dalam tabel hanya merupakan perkiraan keuntungan investasi sedangkan aktualnya akan diperhitungkan di belakang hari setelah dana manfaat investasi terealisasi. Dana kematian adalah sejumlah tambahan uang yang akan diterima oleh ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi ketika uang tersebut berasal dari derma para anggota asuransi dan sumbangan perusahaan. Adapun nilai tunai nominal adalah sejumlah uang yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah masih hidup sampai akhir masa asuransi atau mengundurkan diri dari keanggotaan asuransi, sedangkan jumlah nilai tunai nominal diperoleh dari jumlah tabungan dan jumlah bagi hasil. Klaim meninggal adalah jumlah uang yang diterima ahli waris apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi yang besarnya berasal dari dana kematian ditambah dengan nilai tunai nominal.



### **1) Tidak Terjadi Meninggal**

Apabila sampai akhir masa asuransi tertanggung tidak meninggal, maka penerimaan yang akan diterima oleh tertanggung setelah akhir masa asuransi atau mengundurkan diri adalah jumlah nilai tunai nominal. Total penerimaan ini akan kita *net present value*-kan untuk menentukan besarnya uang yang akan diperoleh tertanggung yang kita sebut jumlah dana yang masuk (PVin).

Tabel: 4.5 NPV Asuransi Takaful tidak Terjadi Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Premi yg Dibayarkan	Future Value	Present Value (PVout)	Total Penerimaan	Present Value (PVin)	NPV (PVin-PVout)
1	1,800,000	2,016,000	1,800,000	1,057,260	944,027	-855,973
2	1,800,000	4,273,920	3,407,169	2,673,043	2,130,950	-1,276,219
3	1,800,000	6,802,790	4,883,043	4,405,162	3,162,025	-1,721,018
4	1,800,000	9,635,125	6,123,122	6,261,993	3,979,497	-2,143,625
5	1,800,000	12,807,340	7,266,885	8,252,517	4,682,478	-2,584,407
6	1,800,000	16,360,221	8,288,088	10,386,358	5,261,729	-3,026,359
7	1,800,000	20,339,448	9,199,532	12,673,836	5,732,376	-3,467,156
8	1,800,000	24,796,181	10,015,178	15,126,012	6,109,396	-3,905,782
9	1,800,000	29,787,723	10,74,1453	17,754,745	6,402,361	-4,339,092
10	1,800,000	35,378,250	11,391,796	20,572,747	6,624,425	-4,767,371
11	1,800,000	41,639,640	11,971,396	23,593,644	6,783,173	-5,188,223
12	1,800,000	48,652,397	12,489,070	26,832,047	6,887,786	-5,601,284
13	1,800,000	56,506,684	12,951,332	30,303,614	6,945,588	-6,005,744
14	1,800,000	65,303,486	13,361,093	34,025,134	6,961,542	-6,399,551
15	1,800,000	75,155,905	13,730,984	38,014,604	6,946,912	-6,784,072
16	1,800,000	86,190,613	14,057,689	42,291,316	6,897,714	-7,159,975
17	1,800,000	98,549,487	14,348,805	46,875,950	6,825,138	-7,523,667
18	1,800,000	112,391,425	14,610,885	51,790,679	6,732,788	-7,878,097
19	1,800,000	127,894,396	14,848,539	57,059,268	6,624,581	-8,223,958
20	1,800,000	145,257,724	15,063,226	62,707,195	6,502,736	-8,560,490

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah uang yang diterima oleh peserta asuransi lebih kecil dari uang yang diberikan oleh para peserta asuransi kepada perusahaan, karena diperoleh NPV yang negatif. Analisis pada tabel di atas juga menunjukkan semakin lama masa asuransi semakin besar kerugian bagi nasabah.

## 2) Terjadi Meninggal

Apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris dari tertanggung akan memperoleh manfaat asuransi sejumlah uang berupa klaim meninggal.

Tabel: 4.6 NPV Asuransi Takaful Terjadi Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Premi yg Dibayarkan	Future Value	Present Value (PVout)	Total Penerimaan	Present Value PVin)	NPV (PVin-PVout)
1	1,800,000	2,016,000	1,800,000	29,557,260	26,391,677	24,591,677
2	1,800,000	4,273,920	3,407,169	29,673,043	23,655,350	20,248,181
3	1,800,000	6,802,790	4,883,043	29,905,162	21,465,925	16,582,882
4	1,800,000	9,635,125	6,123,122	30,261,993	19,231,497	13,108,375
5	1,800,000	12,807,340	7,266,885	30,752,517	17,448,978	10,182,093
6	1,800,000	16,360,221	8,288,088	31,386,358	15,900,329	7,612,241
7	1,800,000	20,339,448	9,199,532	32,173,836	14,552,226	5,352,694
8	1,800,000	24,796,181	10,015,178	33,126,012	13,379,596	3,364,418
9	1,800,000	29,787,723	10,74,1453	34,254,745	12,352,261	1,610,808
10	1,800,000	35,378,250	11,391,796	35,572,747	11,454,425	62,629
11	1,800,000	41,639,640	11,971,396	37,093,644	10,664,423	-1,306,973
12	1,800,000	48,652,397	12,489,070	38,832,047	9,968,186	-2,520,884
13	1,800,000	56,506,684	12,951,332	40,803,614	9,352,188	-3,599,144
14	1,800,000	65,303,486	13,361,093	43,025,134	8,802,942	-4,558,151
15	1,800,000	75,155,905	13,730,984	45,514,604	8,317,162	-5,413,822
16	1,800,000	86,190,613	14,057,689	48,291,316	7,876,314	-6,181,375
17	1,800,000	98,549,487	14,348,805	51,375,950	7,480,338	-6,868,467
18	1,800,000	112,391,425	14,610,885	54,790,679	7,122,788	-7,488,097
19	1,800,000	127,894,396	14,848,539	58,559,268	6,798,731	-8,049,808
20	1,800,000	145,257,724	15,063,226	62,707,195	6,502,736	-8,560,490

Ternyata dari hasil analisis dapat dilihat bahwa jumlah uang yang diterima oleh peserta asuransi dari tahun 1 sampai tahun ke-10 diperoleh NPV positif, maka dapat dikatakan nasabah beruntung secara finansial. Namun, dari tahun ke-11 sampai tahun ke-20 didapat NPV negatif. Dapat dikatakan bahwa nasabah merugi secara finansial. Namun, pada asuransi takaful, jumlah uang klaim meninggal tersebut bukanlah angka baku, karena adanya unsur bagi hasil yang besarnya tergantung dari berapa besarnya keuntungan investasi yang diperoleh.

#### B. Perbandingan NPV antara Konvensional dan Takaful

Setelah dilakukan analisis investasi dari kedua asuransi, Konvensional (AIG LIPPO) dan Takaful, kemudian dilakukan perbandingan dari kedua asuransi tersebut

guna mengetahui mana di antara kedua asuransi tersebut yang bermanfaat secara finansial bagi nasabah.

### 1. Tidak Meninggal

Tabel: 4.7. Perbandingan NPV antara Asuransi Konvensional dan Takaful tidak Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Asuransi Konvensional (NPV)	Asuransi Takaful (NPV)
1	-1,800,000	-855,973
2	-2,352,357	-1,276,219
3	-2,894,441	-1,721,018
4	-3,356,509	-2,143,625
5	-3,814,272	-2,584,407
6	-4,245,962	-3,026,359
7	-4,653,666	-3,467,156
8	-5,040,538	-3,905,782
9	-5,406,364	-4,339,092
10	-4,943,406	-4,767,371
11	-5,130,377	-5,188,223
12	-5,322,731	-5,601,284
13	-5,519,245	-6,005,744
14	-5,717,601	-6,399,551
15	-5,920,031	-6,784,072
16	-6,122,285	-7,159,975
17	-6,325,099	-7,523,667
18	-6,529,100	-7,878,097
19	-6,734,364	-8,223,958
20	-6,939,797	-8,560,490

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NPV dari asuransi konvensional dari tahun 1 sampai tahun ke-10 lebih kecil dari NPV takaful, sedangkan mulai tahun ke-11 sampai ke-20 NPV takaful lebih kecil dari asuransi konvensional. Ini membuktikan bahwa kalau nasabah mencari manfaat ekonomi dalam bentuk laba maka menginvestasikan uang dalam asuransi tidak layak. Selanjutnya, dari angka pada tabel di atas jumlah dari angka asuransi konvensional merupakan angka mutlak. Jumlah dari asuransi takaful angkanya fleksibel yang jumlahnya ditentukan oleh berapa jumlah keuntungan nantinya yang akan dibagikan kepada para peserta yang sebenarnya. Perhitungan di atas menunjukkan perhitungan bagi hasil diperoleh dengan asumsi keuntungan investasi sebesar 12% per tahun yang didasarkan atas bunga bank dan pada umumnya laba sebenarnya dari investasi tersebut jauh lebih besar dari asumsi sebab uang diinvestasikan pada prospek yang baik. Ini diperoleh berdasarkan bagi hasil dalam bentuk laba yang apabila uang yang diinvestasikan perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sesuai dengan akad yang disetujui bersama saat masuk asuransi.

## 2. Terjadi Meninggal

Dalam hal terjadi tertanggung meninggal dunia maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut ini :

Tabel: 4.8. Tabel Perbandingan NPV antara Asuransi Konvensional dan Takaful Terjadi Meninggal (dalam rupiah)

Tahun	Asuransi Konvensional (NPV)	Asuransi Takaful (NPV)
1	84,518,429	24,591,677
2	74,714,561	20,248,181
3	66,496,721	16,582,882
4	58,078,547	13,108,375
5	51,037,421	10,182,093
6	44,728,074	7,612,241
7	39,071,080	5,352,694
8	34,005,283	3,364,418
9	29,453,560	1,610,808
10	25,373,538	62,629
11	21,938,322	-1,306,973
12	18,846,088	-2,520,884
13	16,060,394	-3,599,144
14	13,545,898	-4,558,151
15	11,281,539	-5,413,822
16	9,233,907	-6,181,375
17	7,383,431	-6,868,467
18	5,710,659	-7,488,097
19	4,196,682	-8,049,808
20	2,823,765	-8,560,490

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NPV dari kedua asuransi yang akan diterima nasabah makin lama semakin kecil, sedangkan pada asuransi takaful dijumpai NPV negatif pada tahun ke-11 sampai tahun ke-20. Ini bukan berarti nasabah merugi apabila ia menginvestasikan uangnya pada asuransi kalau

tertanggung meninggal. Angka tersebut bukanlah angka mutlak karena masih ada sejumlah uang lain yang akan diterima oleh nasabah yaitu dalam bentuk keuntungan investasi yang sebenarnya karena perhitungan di atas hanya didasarkan atas asumsi bunga bank yaitu 12% per tahun dan pada umumnya laba sebenarnya dari investasi tersebut jauh lebih besar dari asumsi, sebab uang diinvestasikan pada prospek yang baik. Ini diperoleh berdasarkan bagi hasil dalam bentuk laba yang apabila uang yang diinvestasikan perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sesuai dengan akad yang disetujui bersama saat masuk asuransi.



### **C. Manfaat Ekonomi yang Diperoleh nasabah**

#### **1. Asuransi Konvensional**

Pada asuransi konvensional terdapat manfaat secara ekonomi dalam bentuk finansial sesuai dengan polis yang telah disepakati sebelum nasabah menjadi anggota asuransi pertanggung. Uang pertanggung akan dibayarkan oleh pihak asuransi apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi. Namun, kalau tertanggung masih hidup dalam masa asuransi maka yang akan diperoleh hanya sejumlah uang saldo tabungan saja. Dari sini jelas terlihat bahwa pada asuransi konvensional terdapat unsur untung-untungan (*maisir*). Jika terjadi musibah bagi pihak nasabah maka ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang berlipatganda dari uang yang dipertaruhkannya pada pihak asuransi. Sebaliknya, kalau tidak terjadi musibah maka pihak asuransi akan mendapat keuntungan berupa uang yang diperoleh dari sebagian premi dan keuntungan investasi dari premi tersebut yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi.

Dari segi untung-untungan lain pihak asuransi memberikan imbalan kepada nasabah yang apabila bertanggung hidup sampai akhir tahun kesepuluh sejak polis berlaku, akan dibayarkan 2 (dua) kali 70% dari premi tahun pertama yang akan ditambahkan langsung ke saldo premi deposit. Jadi, disini juga terlihat bahwa pihak asuransi begitu jelas memperdagangkan unsur keberuntungan. Apabila pihak bertanggung dalam masa asuransi membatalkan atau mengundurkan diri dari anggota asuransi maka bertanggung tidak akan mendapat manfaat asuransi dan hanya akan memperoleh saldo tabungan saja dikurangi dengan biaya administrasi.

## 2. Asuransi Takaful

Pada asuransi Takaful manfaat apa yang akan diperoleh oleh para nasabah tergantung dari produk asuransinya sebagai berikut ini:

### a. Produk dan Manfaat Asuransi Takaful Keluarga

Produksi Takaful Keluarga dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok produk, yaitu untuk perseorangan dan kolektif.

Produk untuk perseorangan adalah; (a) Takaful Berencana, produk ini untuk perseorangan bagi para nasabah yang bermaksud untuk menyediakan dana untuk ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai tabungan hari tua. Jadi, di sini terlihat bahwa para nasabah yang berencana untuk melindungi para ahli warisnya di kemudian hari apabila terjadi musibah. Bantuan perlindungan itu diperoleh dari sebagian premi dan bantuan dari kerabat sesama nasabah yang telah merelakan sebagian uangnya untuk diberikan kepada yang tertimpa musibah; (b) Takaful Pendidikan, sama halnya dengan takaful berencana

bahwa nasabah mempersiapkan perlindungan bagi ahli warisnya untuk kelangsungan dari pendidikan mereka; dan (c) Takaful Pembiayaan/Kredit, takaful pembiayaan ini adalah suatu bentuk perlindungan perseorangan untuk jaminan pelunasan hutang/kredit apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia sebelum pinjamannya lunas. Ini dimaksudkan agar yang mendapat musibah tidak terbebani dalam pembayaran hutang terutama bagi para ahli waris yang ditinggalkan.

Semua produk dari asuransi perorang ini dana bantuannya diperoleh sama yaitu dari sumbangan sesama nasabah dan sebagian dari premi serta keuntungan dari investasi yang diperoleh. Oleh karena itu, semua produk asuransi ini sesuai dengan syariah Islam.



b. Produk untuk kolektif (kepesertaan atas nama perusahaan, lembaga, dan lain-lain) terdiri atas takaful berjangka, takaful kesehatan, dan takaful pembiayaan/kredit. Semua produk ini memberikan suatu bentuk perlindungan bagi peserta yang ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi, namun kepesertaannya diikuti secara kolektif (perusahaan, yayasan, dan lain-lain.)

Semua produk takaful ini jelas menghapus segala bentuk peruntungan dan unsur riba yang dapat melepaskan para nasabah dari dosa terutama sekali bagi pemeluk agama Islam, karena pada prinsipnya takaful dilaksanakan menurut aturan-aturan dalam bentuk kerja sama antara perusahaan dan para peserta takaful berdasarkan prinsip *Mudarabah*. Premi takaful dikumpulkan dalam satu kumpulan uang yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan *syari'ah*. Keuntungan dari hasil investasi

akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta. Jika terjadi musibah atas harta benda peserta yang dipertanggungkan, maka perusahaan takaful membayarkan ganti rugi atas santunan kepada peserta tersebut, dengan dana yang diambil dari kumpulan uang di rekening khusus.

Di lain pihak bila biaya langsung yang berhubungan dengan takaful seperti biaya retakaful/reasuransi takaful juga diambilkan dari rekening khusus. Apabila masih terdapat kelebihan dana, maka hal ini akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip *Al-Mudharabah*. Biaya umum, pemasaran, dan administrasi akan diambil dari bagi hasil yang diperoleh dan dana pemegang saham.

Asuransi takaful lebih memfokuskan kepada ajaran agama Islam berdasarkan Qur'an dan Hadis Nabi, sehingga orientasinya lebih pada agama dan bukan untuk memperoleh manfaat ekonomi semata. Takaful adalah konsep perlindungan (asuransi) yang di jalankan sesuai dengan syariat Islam, yang pada hakikatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan yang lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka.

Ada dua konsep dasar yang dipakai dalam perusahaan asuransi Islam, yakni *At-takaful* (konsep perlindungan) dan *Al-Mudharabah* (konsep bagi hasil). Dari sini bisa dipahami bahwa syarikat takaful (Perusahaan Asuransi Islam) dapat digambarkan sebagai syarikat perkongsian untung rugi antara syarikat dengan anggota-anggotanya yaitu kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, atau kerusakan harta benda yang mungkin menimpa salah satu anggotanya).

Dengan adanya syarikat takaful, terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh oleh peserta takaful, yaitu: merupakan tempat menyimpan atau menabung uang secara teratur dan aman untuk masa sekarang dan mendatang, para peserta mempunyai persediaan uang untuk ahli warisnya, jika sewaktu-waktu ditakdirkan meninggal dunia, dan peserta takaful akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya jika yang bersangkutan masih hidup.

Konsep takaful besar sekali kemungkinannya untuk bisa diterapkan di Indonesia, mengingat konsep ini tidak begitu sulit untuk dipahami, peserta takaful akan memperoleh manfaat-manfaat dan nilai tambah seperti tersebut di atas. Pengalaman menunjukkan bahwa Syarikat Takaful yang telah beroperasi mampu bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional serta bisa memberikan bagi hasil keuntungan yang bersaing. Di samping itu mayoritas pemeluk Islam di Indonesia merupakan potensi pasar yang besar bagi hadirnya sebuah syarikat Takaful.

#### **D. Perbedaan Asuransi Takaful dengan Konvensional**

Setelah dilakukan analisis dari kedua asuransi yakni asuransi konvensional dan takaful, ternyata terdapat beberapa perbedaan baik dalam operasional maupun konseptual dari asuransi tersebut.

Tabel: 4.9. Perbedaan Asuransi Takaful dengan Konvensional

Keterangan	Asuransi Takaful	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Fungsinya mengawasi produk yang di pasarkan dan investasi dana.	Tidak ada
Akad	Tolong-menolong (Takafuli)	Jual beli (Tabaduli)
Investasi dana	Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (Mudarabah)	Investasi dana berdasarkan bunga (riba)
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.
Pembayaran klaim	Dana Dari rekening tabarru (dana kebajikan) seluruh peserta. Sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta (sesuai dengan prinsip bagi hasil / Al-Mudarabah)	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan bukan bertindak dalam mengelola perusahaan semauanya. Semua regulasi harus berdasarkan syariah seperti tolong-menolong (*takafuli*), bagi hasil (*Al-Mudarabah*). Pada asuransi konvensional akad transaksi yang dibuat diperjualbelikan kepada nasabah. Bagaimanapun pengelolaan dana merupakan wewenang dari perusahaan dan tidak dapat dicampuri oleh para nasabah, namun ada pengawasan dari pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang diperoleh perusahaan merupakan milik perusahaan dan tidak ada pengawasan baik nasabah maupun badan lainnya. Pada asuransi takaful diawasi oleh para nasabah dan dewan syariah.

Di samping terdapatnya manfaat ekonomi secara syariah pada asuransi takaful juga terdapat kelemahan di antaranya kurangnya sosialisai dari asuransi takaful, dimana tidak terdapatnya pemasaran yang maksimal seperti asuransi konvensional, sehingga tidak banyak masyarakat yang begitu mengetahui dari asuransi takaful ini. Kurangnya pengetahuan dari para pengelola dana asuransi takaful ini dapat menurunkan legitimasi keuntungan bagi nasabah yang berorientasi finansial dan bukan hanya agama semata.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Setelah melakukan analisis, dapat penulis tarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Semua peserta asuransi akan memperoleh keuntungan kalau terjadi klaim meninggal dunia, maka Ahli waris akan memperoleh sejumlah uang sesuai dengan polis yang telah disepakati.

Perjanjian kerja sama antara perusahaan dan para peserta takaful berdasarkan prinsip Mudarabah sedangkan pada konvensional berdasarkan bunga atau riba.

Premi takaful dikumpulkan dalam satu kumpulan uang yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan syari'ah dan dapat diketahui oleh nasabah. Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta sedangkan pada konvensional uang yang telah dibayarkan dalam bentuk premi oleh nasabah sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan untuk mengelolanya, di mana pun diinvestasikan tidak merupakan hak dari nasabah untuk mengetahuinya.

Biaya langsung yang berhubungan dengan takaful seperti biaya retakaful/reasuransi takaful juga diambilkan dari rekening khusus. Apabila masih terdapat kelebihan dana, maka hal ini akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip *Al-Mudarabah*. Biaya umum, pemasaran, dan administrasi akan diambil dari bagi hasil yang diperoleh dan dana pemegang saham.

Asuransi takaful lebih memfokuskan kepada ajaran agama Islam berdasarkan Qur'an dan Hadis Nabi, sehingga orientasinya lebih pada agama dan bukan untuk memperoleh manfaat ekonomi semata.

Pada asuransi takaful dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan pada konvensional dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.

## B. Saran

Di akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna di kalangan perusahaan asuransi ataupun pembaca dari tulisan ini, yakni sebagai suatu negara yang mayoritas Islam, sebaiknya perusahaan asuransi takaful meningkatkan sumber daya manusia untuk mensosialisasikan asuransi ini kepada khalayak ramai agar umat Islam tidak terjebak kepada riba.

Kehadiran Bank-bank Syari'ah (Bank Muamalat & BPRS) di Indonesia, di satu sisi bisa dijadikan sebagai mitra usaha Perusahaan Takaful, karena Bank-bank Syari'ah tersebut jelas memerlukan berbagai jenis perlindungan untuk berbagai aset yang dimilikinya, serta perlindungan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Di sisi lain, jika memang memungkinkan, Bank-bank Syari'ah bisa menjadi pencetus Pendirian perusahaan Takaful, karena bagaimanapun juga Bank-bank Syari'ah sedapat mungkin memperlengkapi dirinya dengan bentuk perlindungan (Asuransi) yang sesuai dengan syari'ah Islam. Dengan demikian akan lebih terasa nilai keislaman dari praktik Bank ini, menurut perundangan yang berlaku,

demikian pula dari sisi syari'ahnya dan perlindungannya pun harus sesuai dengan syari'ah pula, semoga keduanya bisa terwujud.

Asuransi konvensional dalam melakukan penjelasan kepada calon nasabah sebaiknya memberikan penjelasan yang jelas dan tidak ada yang ditutupi kepada calon peserta sesuai dengan polis yang akan disepakati agar tidak terdapat salah pengertian di kemudian hari.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditia Bakti,Bandung 1999.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternati Asuransi Islam, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII, 1996.
- AIG LIPPO, *Coorporate Newsletter no. 79-80*, 2000
- AM. Al-Asal dan Fath Ahmad A. Karim, *Al-Nizam al-Iqtishady fi Al-Islam*, Penerjemah Abu Ahmadi dan AM. Sitanggal, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta 1999.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teolog Pembebasan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999.
- Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan asuransi*, Gunadarma, 1995
- Djoko Prakosa, Murtika I Ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990.
- Farid Haryanto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, PT. Bursa Efek, Jakarta, 1998.
- Hasbi Ash-Ahididiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Firdaus, Jakarta, 1996.
- M..Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, Makalah, Jakarta, (PPAS, tt).
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyayah, Kapita selekta Hukum Islam*, Haji Masagung Jakarta 1991.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al Arabi, Mesir, 1959.